



PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 47 TAHUN 2014
NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
16. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1049);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Radiografer adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan radiologi pada sarana kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Radiografer adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pelayanan radiologi pada sarana kesehatan.
3. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan kesehatan profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dalam bidang radiologi yang memanfaatkan radiasi pengion dan non pengion untuk diagnosa dan terapi.
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang meliputi Rumah Sakit dan Puskesmas perawatan plus.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat selain Rumah Sakit dan Puskesmas perawatan plus.

6. Jabatan Fungsional Radiografer Terampil adalah Jabatan Fungsional Radiografer Pelaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013.
7. Jabatan Fungsional Radiografer Mahir adalah Jabatan Fungsional Radiografer Pelaksana Lanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013.
8. Jabatan Fungsional Radiografer Penyelia adalah Jabatan Fungsional Radiografer Penyelia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013.
9. Jabatan Fungsional Radiografer Ahli Pertama adalah Jabatan Fungsional Radiografer Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013.
10. Jabatan Fungsional Radiografer Ahli Muda adalah Jabatan Fungsional Radiografer Muda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013.
11. Jabatan Fungsional Radiografer Ahli Madya adalah Jabatan Fungsional Radiografer Madya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat Eselon II sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013.
13. Pejabat Administrator adalah pejabat Eselon III sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013.
14. Pejabat Pengawas adalah pejabat Eselon IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013.

15. Tim Penilai Jabatan Fungsional Radiografer adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja Radiografer.
16. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Radiografer dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Radiografer baik perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidang pelayanan radiologi dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan, saran-saran, dan pemecahannya.
18. Penghargaan/Tanda Jasa adalah penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya.
19. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Radiografer.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, RUMPUN JABATAN, JENJANG JABATAN, DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Radiografer berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan radiologi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas pokok Radiografer yakni melakukan kegiatan pelayanan radiologi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi.

Bagian Ketiga

Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Radiografer termasuk dalam rumpun kesehatan.

Bagian Keempat

Jenjang Jabatan dan Pangkat, Golongan Ruang

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Radiografer, terdiri atas:
 - a. Radiografer Keterampilan; dan
 - b. Radiografer Keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Radiografer Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. Radiografer Terampil;
 - b. Radiografer Mahir; dan
 - c. Radiografer Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Radiografer Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. Radiografer Ahli Pertama;
 - b. Radiografer Ahli Muda; dan
 - c. Radiografer Ahli Madya.
- (4) Jenjang pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Radiografer Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Radiografer Terampil:
 1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Radiografer Mahir:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Radiografer Penyelia:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Jenjang pangkat, golongan ruang Radiografer Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Radiografer Ahli Pertama:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Radiografer Ahli Muda:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Radiografer Ahli Madya:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;

2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 6

- (1) Instansi pembina Jabatan Fungsional Radiografer yakni Kementerian Kesehatan.
- (2) Instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban melakukan pembinaan Jabatan Fungsional Radiografer, antara lain:
 - a. Menyusun ketentuan teknis Jabatan Fungsional Radiografer;
 - b. Menetapkan pedoman formasi Jabatan Fungsional Radiografer;
 - c. Menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Radiografer;
 - d. Menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pelayanan radiologi;
 - e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pelayanan radiologi;
 - f. Mensosialisasikan Jabatan Fungsional Radiografer serta ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknisnya;
 - g. Mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Radiografer;
 - h. Memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Radiografer;
 - i. Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Radiografer;
 - j. Memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Radiografer; dan
 - k. Melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Radiografer.

BAB IV

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER SESUAI DENGAN JENJANG JABATAN YANG DINILAI

Pasal 7

- (1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Radiografer Keterampilan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Radiografer Terampil, meliputi:

1. Melakukan persiapan dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras;
2. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi tulang-tulang belakang (*columna vertebralis*) dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras;
3. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi torax dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras;
4. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi tulang iga (*os costae*) dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras;
5. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi kepala (*skull*) rutin dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras;
6. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi kepala (*skull*) khusus dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras;
7. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi tulang-tulang ekstremitas atas (*extremity superior*) dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras;
8. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi tulang-tulang ekstremitas bawah (*extremity inferior*) dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras;
9. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi gigi-geligi (dental/periapikal);
10. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi panoramic (*panoramic dental*) dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras;
11. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi BNO dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras;
12. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi perut (*abdomen*) dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras;
13. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi panggul (*pelvis*) dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras;
14. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi mammografi dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras;
15. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi jaringan lunak (*soft tissue*) dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras;

16. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi bone age dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras;
17. Melakukan persiapan untuk pemeriksaan radiografi sistem perkencingan (*traktus urinarius*) dalam rangka pemeriksaan radiografi dengan kontras;
18. Melakukan persiapan untuk pemeriksaan radiografi sistem pencernaan (*traktus digestivus*) dalam rangka pemeriksaan radiografi dengan kontras;
19. Melakukan persiapan untuk pemeriksaan radiografi sistem saluran empedu (*traktus biliaris*) dalam rangka pemeriksaan radiografi dengan kontras;
20. Melakukan persiapan untuk pemeriksaan radiografi sistem Reproduksi (*traktus reproduktif*) dalam rangka pemeriksaan radiografi dengan kontras;
21. Melakukan persiapan pemasangan pace maker/kateterisasi jantung dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras dalam rangka pemeriksaan radiografi dengan kontras;
22. Melakukan persiapan untuk pemeriksaan radiografi pembuluh darah secara *digital angiografi subtraction* (DSA) dalam rangka pemeriksaan radiografi dengan kontras;
23. Melakukan persiapan untuk pemeriksaan radiografi PTC dalam rangka pemeriksaan radiografi dengan kontras;
24. Melakukan persiapan untuk pemeriksaan radiografi APG dalam rangka pemeriksaan radiografi dengan kontras;
25. Melakukan persiapan untuk pemeriksaan radiografi RPG dalam rangka pemeriksaan radiografi dengan kontras;
26. Melakukan persiapan untuk pemeriksaan radiografi t-tube dalam rangka pemeriksaan radiografi dengan kontras;
27. Melakukan persiapan untuk pemeriksaan radiografi ERCP dalam rangka pemeriksaan radiografi dengan kontras;
28. Melakukan persiapan untuk pemeriksaan radiografi PTCD dalam rangka pemeriksaan radiografi dengan kontras;

29. Melakukan persiapan untuk pemeriksaan radiografi analisa jantung dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras;
30. Melakukan persiapan untuk pelayanan radioterapi CT planning pada pasien dengan kompensator bolus keras di pesawat CT/CT simulator dalam rangka pemeriksaan radiografi dengan kontras;
31. Melakukan persiapan untuk pelayanan radioterapi CT planning lokalisasi aplikator *brakhiterapy* dengan pesawat CT/CT simulator dalam rangka pemeriksaan radiografi dengan kontras;
32. Menyusun laporan pemeliharaan asesoris pemeriksaan radiografi; dan
33. Menyusun laporan analisa penolakan film radiografer (*reject analisis*).

b. Radiografer Mahir, meliputi:

1. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan radiologi dalam menyusun rencana tahunan sebagai anggota;
2. Menyusun jadwal pasien pemeriksaan khusus;
3. Mengevaluasi mutu foto rontgen;
4. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi pengukuran kepala (*cephalometri*) dalam rangka pemeriksaan radiologi non kontras;
5. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi pengukuran panggul (*pelvimetri*) dalam rangka pemeriksaan radiologi non kontras;
6. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi pemeriksaan bone survey dalam rangka pemeriksaan radiologi non kontras;
7. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi pemeriksaan tomografi dalam rangka pemeriksaan radiologi non kontras;
8. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi teknik kv tinggi (*high kv technique*) dalam rangka pemeriksaan radiologi non kontras;
9. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi teknik pembesaran gambar (*makroradiografi*) dalam rangka pemeriksaan radiologi non kontras;
10. Melakukan teknik pemeriksaan radiografi sistem perkencingan (*traktus urinarius*) dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras;

11. Melakukan teknik pemeriksaan radiografi sistem pencernaan (*tractus digestivus*) dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras;
12. Melakukan teknik pemeriksaan radiografi sistem saluran empedu (*tractus biliaris*) dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras;
13. Melakukan teknik pemeriksaan radiografi sistem reproduksi (*tractus reproduktif*) dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras;
14. Melakukan teknik pemeriksaan radiografi pemasangan pace maker/kateterisasi jantung dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras;
15. Melakukan teknik pemeriksaan radiografi pembuluh darah secara DSA dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras;
16. Melakukan teknik pemeriksaan radiografi *Antegrade Pyelography* (APG) dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras;
17. Melakukan teknik pemeriksaan radiografi *Retrograde Pyelography* (RPG) dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras;
18. Melakukan teknik pemeriksaan radiografi t-tube dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras;
19. Melakukan teknik pemeriksaan radiografi *Endoscopy Retrograde Choleopancreatography* (ERCP) dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras;
20. Melakukan teknik pemeriksaan radiografi PTCD dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras;
21. Melakukan teknik pemeriksaan radiografi analisa jantung (*cor analisa*) dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras;
22. Melakukan persiapan pemeriksaan CT scan non kontras;
23. Melakukan persiapan pemeriksaan CT scan dengan kontras;
24. Melakukan persiapan pemeriksaan MRI non kontras;
25. Melakukan persiapan pemeriksaan MRI dengan kontras;

26. Melakukan persiapan pemeriksaan USG non kontras;
27. Melakukan simulasi penyinaran pasien dengan fiksasi masker dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi;
28. Menghitung dosis monitor unit (MU) per satu lapangan radiasi pesawat linac dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi;
29. Menginput data parameter set up penyinaran ke system pengontrol (*control panel*) pesawat terapi dalam rangka tindakan pelayanan radioterapi;
30. Menyusun laporan kebutuhan bulanan Bahan Medik Habis Pakai (BMHP); dan
31. Menyusun evaluasi kebutuhan bulanan BMHP.

c. Radiografer Penyelia, meliputi:

1. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan radiologi dalam menyusun rencana tahunan sebagai ketua;
2. Melakukan tindakan pemeriksaan PTC dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras;
3. Melakukan identifikasi foto-foto rontgen dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras;
4. Melakukan tindakan pemeriksaan tulang belakang (*columna vertebralis*) dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
5. Melakukan simulasi penyinaran teknik SSD lapangan radiasi plan paralel/opposing lateral dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi;
6. Melakukan simulasi penyinaran teknik SSD lapangan radiasi box sistem dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi;
7. Melakukan simulasi penyinaran teknik SAD lapangan radiasi isocenter dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi;
8. Melakukan simulasi penyinaran teknik lapangan radiasi dengan alat bantu bolus keras dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi;
9. Melakukan simulasi penyinaran pasien dengan *imobilisator vacuum bag/bodybag* dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi;

10. Melakukan CT planning pada pasien tanpa imobilisasi khusus di pesawat CT/CT simulator dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi;
11. Melakukan CT planning pada pasien dengan *imobilisasi breastboard/bellyboard* di pesawat CT/CT simulator dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi;
12. Melakukan CT planning untuk pengambilan data kontur dengan pesawat CT/CT simulator dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi;
13. Melakukan CT planning pada pasien dengan fiksasi *mouth fix/head fix* (SRT) di pesawat CT simulator dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi;
14. Melakukan set up penyinaran teknik lapangan radiasi *non co-plannar* teknik 3D conformal/IMRT dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi;
15. Melakukan tindakan pemeriksaan *static bone scan*;
16. Melakukan tindakan pemeriksaan *static thyroid scan*;
17. Melakukan tindakan pemeriksaan perfusi paru dalam rangka pemeriksaan *static* dengan *Meta Iodobenzyl Guanidine* (MIBG);
18. Melakukan tindakan pemeriksaan ventilasi paru dalam rangka pemeriksaan *static* dengan MIBG;
19. Melakukan tindakan pemeriksaan *meckel scan* dalam rangka pemeriksaan *static* dengan MIBG;
20. Melakukan tindakan pemeriksaan DMSA dalam rangka pemeriksaan *static* dengan MIBG;
21. Melakukan tindakan pemeriksaan mamoscintigrafi dalam rangka pemeriksaan *static* dengan MIBG;
22. Menyusun laporan tahunan sebagai ketua;
23. Menyusun laporan pemeliharaan alat-alat prosesi;
24. Menyusun evaluasi 5 tahunan sebagai anggota;
25. Menyusun evaluasi tahunan sebagai ketua;
26. Menyusun evaluasi kinerja pelayanan radiologi sebagai anggota; dan
27. Menyusun evaluasi analisa penolakan film radiografi (*reject analysis*).

- (2) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Radiografer Keahlian sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Radiografer Ahli Pertama, meliputi:
1. Mengumpulkan data kebutuhan BMHP;
 2. Menyusun program kerja pelayanan radiologi sebagai anggota;
 3. Melakukan tindakan pemeriksaan kepala (*skull*) dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras;
 4. Melakukan tindakan pemeriksaan orbita dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras;
 5. Melakukan tindakan pemeriksaan sela tursica dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras;
 6. Melakukan tindakan pemeriksaan mastoid dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras;
 7. Melakukan tindakan pemeriksaan tulang-tulang wajah (*facial bones*) dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras;
 8. Melakukan tindakan pemeriksaan tulang belakang (*columna vertebralis*) dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras;
 9. Melakukan tindakan pemeriksaan ekstremitas atas (*extremity superior*) dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras;
 10. Melakukan tindakan pemeriksaan ekstremitas bawah (*extremity inferior*) dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras;
 11. Melakukan tindakan pemeriksaan thoraks dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras;
 12. Melakukan tindakan pemeriksaan perut (*abdomen*) dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras;
 13. Melakukan tindakan pemeriksaan panggul (*pelvis*) dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras;
 14. Melakukan tindakan pemeriksaan nasopharing dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras;
 15. Melakukan tindakan pemeriksaan laring dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras;
 16. Melakukan tindakan pemeriksaan mediastinum dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras;
 17. Melakukan tindakan pemeriksaan abdomen atas dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras;

18. Melakukan tindakan pemeriksaan abdomen bawah dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras;
19. Melakukan tindakan pemeriksaan abdomen 3 phase dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras;
20. Melakukan tindakan pemeriksaan kontras kepala (*skull*) dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras;
21. Melakukan tindakan pemeriksaan orbita dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras;
22. Melakukan tindakan pemeriksaan sela tursica dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras;
23. Melakukan tindakan pemeriksaan mastoid dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras;
24. Melakukan tindakan pemeriksaan tulang-tulang wajah (*facial bones*) dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras;
25. Melakukan tindakan pemeriksaan rahang atas (*maxilaris*) dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras;
26. Melakukan tindakan pemeriksaan rahang bawah (*mandibularis*) dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras;
27. Melakukan tindakan pemeriksaan tulang belakang (*columna vertebralis*) dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras;
28. Melakukan tindakan pemeriksaan panggul (*pelvis*) dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras;
29. Melakukan tindakan pemeriksaan nasopharing dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras;
30. Melakukan tindakan pemeriksaan leher dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras;
31. Melakukan tindakan pemeriksaan thorax dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras;
32. Melakukan tindakan pemeriksaan abdomen dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras;
33. Melakukan tindakan pemeriksaan kepala dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras;
34. Melakukan tindakan pemeriksaan MRA otak dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras;
35. Melakukan tindakan pemeriksaan MRV otak TOF dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras;

36. Melakukan tindakan pemeriksaan ekstremitas bawah dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras;
37. Melakukan tindakan pemeriksaan ekstremitas atas dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras;
38. Melakukan tindakan pemeriksaan *elbow joint* dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras;
39. Melakukan tindakan pemeriksaan *shoulder joint* dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras;
40. Melakukan tindakan pemeriksaan pedis kasus OA dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras;
41. Melakukan tindakan pemeriksaan pedis kasus plantar kapitis dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras;
42. Melakukan tindakan pemeriksaan *ankle joint* dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras;
43. Melakukan tindakan pemeriksaan vertebralis dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras;
44. Melakukan tindakan pemeriksaan *liver* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
45. Melakukan tindakan pemeriksaan kandung empedu dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
46. Melakukan tindakan pemeriksaan pankreas dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
47. Melakukan tindakan pemeriksaan spleen dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
48. Melakukan tindakan pemeriksaan ginjal dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
49. Melakukan tindakan pemeriksaan *vesica urinaria* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
50. Melakukan tindakan pemeriksaan *prostat* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
51. Melakukan tindakan pemeriksaan uterus dan *adnexa* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
52. Melakukan tindakan pemeriksaan *paraaorta* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
53. Melakukan tindakan pemeriksaan *appendix* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
54. Melakukan tindakan pemeriksaan *thyroid* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
55. Melakukan tindakan pemeriksaan *obgyn* trimester I dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;

56. Melakukan tindakan pemeriksaan *obgyn* trimester II dan III dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
57. Melakukan tindakan pemeriksaan testis dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
58. Melakukan tindakan pemeriksaan *superficial* mass dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
59. Melakukan tindakan pemeriksaan *guiding* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
60. Melakukan tindakan pemeriksaan *trans cranial* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
61. Melakukan tindakan pemeriksaan mammae dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
62. Melakukan tindakan pemeriksaan *common bile duct* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
63. Melakukan tindakan pemeriksaan gaster dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
64. Melakukan tindakan pemeriksaan *vena cava inferior* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
65. Melakukan tindakan pemeriksaan *liver* dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
66. Melakukan tindakan pemeriksaan pankreas dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
67. Melakukan tindakan pemeriksaan *spleen* dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
68. Melakukan tindakan pemeriksaan ginjal dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
69. Melakukan tindakan pemeriksaan *transvaginal* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
70. Melakukan tindakan pemeriksaan *transreCTal* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
71. Melakukan tindakan pemeriksaan prostat dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
72. Melakukan tindakan pemeriksaan uterus dan *adnexa* dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;

73. Melakukan tindakan pemeriksaan *appendix* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
74. Melakukan tindakan pemeriksaan *thyroid* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
75. Melakukan tindakan pemeriksaan *obgyn* trimester I dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
76. Melakukan tindakan pemeriksaan *obgyn* trimester II dan III dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
77. Melakukan tindakan pemeriksaan testis dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
78. Melakukan tindakan pemeriksaan *superficial mass* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
79. Melakukan tindakan pemeriksaan *guiding* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
80. Melakukan tindakan pemeriksaan *trans cranial* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
81. Melakukan tindakan pemeriksaan mammae dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
82. Melakukan tindakan pemeriksaan *common bile duct* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
83. Melakukan tindakan pemeriksaan *gaster* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
84. Melakukan tindakan pemeriksaan *vena cava inferior* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
85. Melakukan tindakan pemeriksaan *liver* dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
86. Melakukan tindakan pemeriksaan pankreas dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
87. Melakukan tindakan pemeriksaan *spleen* dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
88. Melakukan tindakan pemeriksaan ginjal dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
89. Melakukan tindakan pemeriksaan *transvaginal* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
90. Melakukan tindakan pemeriksaan *transrectal* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;

91. Melakukan tindakan pemeriksaan prostat dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
92. Melakukan tindakan pemeriksaan uterus dan *adnexa* dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
93. Mengikuti ronde pembicaraan kasus onkologi pra radioterapi (*tumor meeting*) dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi;
94. Melakukan simulasi penyinaran teknik *ssd* satu lapangan radiasi dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi;
95. Melakukan simulasi penyinaran teknik *ssd* lapangan radiasi tangensial dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi;
96. Melakukan simulasi penyinaran teknik lapangan radiasi *cranio-spinal* dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi;
97. Membuat alat bantu fiksasi kepala berupa masker dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi;
98. Melakukan CT planning tanpa kontras media dengan pesawat CT/CT simulator dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi;
99. Melakukan CT planning pada pasien dengan fiksasi Head frame SRS di pesawat CT simulator dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi;
100. Melakukan perencanaan terapi radiasi eksterna menggunakan komputer TPS dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi;
101. Melakukan set up teknik penyinaran *Total Body Irradiation* (TBI) sebagai anggota dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi;
102. Melakukan set up penyinaran pada pasien kasus kegawatdaruratan radioterapi dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi;
103. Melakukan verifikasi setup penyinaran dengan foto portal gammagrafi/foton-grafi dalam rangka tindakan pelayanan radioterapi eksternal;
104. Melakukan verifikasi set up penyinaran dengan pesawat simulator dalam rangka tindakan pelayanan radioterapi eksternal;

105. Melakukan penyinaran dengan alat immobilisasi *breast board/belly board* dalam rangka tindakan pelayanan radioterapi eksternal;
106. Melakukan penyinaran dengan alat fiksasi kepala masker dalam rangka tindakan pelayanan radioterapi eksternal;
107. Melakukan penyinaran dengan alat fiksasi kepala *Head clamper* dalam rangka tindakan pelayanan radioterapi eksternal;
108. Melakukan penyinaran dengan alat fiksasi kepala *Head Frame (SRS)* dalam rangka tindakan pelayanan radioterapi eksternal;
109. Melakukan penyinaran dengan alat fiksasi kepala *headfix/mouthfix (SRT)* dalam rangka tindakan pelayanan radioterapi eksternal;
110. Melakukan penyinaran dengan alat fiksasi tubuh *vacuum bag/body fix (SBRT)* dalam rangka tindakan pelayanan radioterapi eksternal;
111. Membuat foto *x-ray* dengan pesawat c-arm dalam proses lokalisasi target/aplikator;
112. Melakukan perencanaan brakhiterapi dengan komputer TPS;
113. Memasang dan melepas transfer tube pada aplikator *brachyterapi intra caviter/intra luminer*;
114. Memasang dan melepas transfer tube pada aplikator superficial atau implant (*interstitial*);
115. Memonitor proses *treatment delivery* dalam penyinaran pasien;
116. Membuat daftar tunggu pelayanan radiasi pasien baru di ruang pesawat radioterapi;
117. Melakukan QA/QC bulanan alat radioterapi bekerjasama dengan mitra terkait sebagai anggota;
118. Melakukan pengukuran paparan radiasi lingkungan ruang radioterapi (survey radiasi) sebagai anggota;
119. Melakukan tindakan pemeriksaan static dengan MIBG brainscan dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
120. Melakukan tindakan pemeriksaan static dengan MIBG KNF mibi dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;

121. Melakukan tindakan pemeriksaan static dengan MIBG *wholebody* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
122. Melakukan tindakan pemeriksaan static dengan MIBG *cysternografi* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
123. Melakukan tindakan pemeriksaan static dengan MIBG *lymphoscintigafi* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
124. Melakukan tindakan pemeriksaan static dengan MIBG *gastric emptying* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
125. Melakukan tindakan pemeriksaan static dengan MIBG *sentinel node* dengan *nanocis* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
126. Melakukan tindakan pemeriksaan static dengan MIBG *pharathyroid sestamibi* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
127. Melakukan tindakan pemeriksaan static dengan MIBG *phlebography* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
128. Melakukan tindakan pemeriksaan *scintigrafi thalium radionuklida ventriculografi* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
129. Melakukan tindakan pemeriksaan *dinamik renogram konvensional* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
130. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT *gamma camera blaadpool* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
131. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT *gamma camera KNF mibi* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
132. Melakukan pemeriksaan SPECT *gamma camera mamoscintigrafi* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
133. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT *gamma camera meckel scan* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
134. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT *gamma camera lymphoscintigafi* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;

135. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT *gamma camera wholebody* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir; dan
136. Menyusun laporan kinerja pelayanan radiologi sebagai anggota.

b. Radiografer Ahli Muda, meliputi:

1. Menyusun rencana 5 tahunan sebagai anggota;
2. Menyusun rencana bulanan kebutuhan BMHP;
3. Merekapitulasi BMHP yang diterima dan digunakan;
4. Melakukan pengelolaan pelayanan ruangan radiologi;
5. Melakukan tindakan pemeriksaan rahang atas (*maxilaris*) dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras;
6. Melakukan tindakan pemeriksaan rahang bawah (*mandibularis*) dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras;
7. Melakukan tindakan pemeriksaan radioterapi (CT planning) dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras;
8. Melakukan tindakan pemeriksaan ekstremitas atas (*extremity superior*) dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras;
9. Melakukan tindakan pemeriksaan ekstremitas bawah (*extremity inferior*) dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras;
10. Melakukan tindakan pemeriksaan laring dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras;
11. Melakukan tindakan pemeriksaan mediastinum dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras;
12. Melakukan tindakan pemeriksaan abdomen atas dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras;
13. Melakukan tindakan pemeriksaan abdomen bawah dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras;
14. Melakukan tindakan pemeriksaan abdomen 3 phase dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras;
15. Melakukan tindakan pemeriksaan *art genu rupture meniscus* dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras;
16. Melakukan tindakan pemeriksaan *art genu rupture PCL* dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras;

17. Melakukan tindakan pemeriksaan *art genu rupture* ACL dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras;
18. Melakukan tindakan pemeriksaan *crista iliaca* dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras;
19. Melakukan tindakan pemeriksaan *pelvis* dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras;
20. Melakukan tindakan pemeriksaan *orbita* dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras;
21. Melakukan tindakan pemeriksaan kepala dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
22. Melakukan tindakan pemeriksaan nasofaring dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
23. Melakukan tindakan pemeriksaan alat gerak atas (*extremity superior*) dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
24. Melakukan tindakan pemeriksaan alat gerak bawah (*extremity inferior*) dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
25. Melakukan tindakan pemeriksaan Pedis kasus OA dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
26. Melakukan tindakan pemeriksaan *art genu rupture meniscus* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
27. Melakukan tindakan pemeriksaan *art genu rupture* PCL dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
28. Melakukan tindakan pemeriksaan *art genu rupture* ACL dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
29. Melakukan tindakan pemeriksaan *crista Iliaca* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
30. Melakukan tindakan pemeriksaan *nasofaring* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
31. Melakukan tindakan pemeriksaan paraaorta dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
32. Melakukan tindakan pemeriksaan *thyroid* dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
33. Melakukan tindakan pemeriksaan *obgyn* trimester I dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;

34. Melakukan tindakan pemeriksaan *obgyn* trimester II dan III dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
35. Melakukan tindakan pemeriksaan testis dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
36. Melakukan tindakan pemeriksaan *superficial mass* dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
37. Melakukan tindakan pemeriksaan *transvaginal* dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
38. Melakukan tindakan pemeriksaan *transreCTal* dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
39. Melakukan tindakan pemeriksaan *trans cranial* dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
40. Melakukan tindakan pemeriksaan mammae dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
41. Melakukan tindakan pemeriksaan *vasculer carotis* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
42. Melakukan tindakan pemeriksaan *vasculer carotis* dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
43. Melakukan tindakan pemeriksaan *vasculer ekstremitas* atas dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
44. Melakukan tindakan pemeriksaan *vasculer ekstremitas* atas dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
45. Melakukan tindakan pemeriksaan *vasculer ekstremitas* bawah dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
46. Melakukan tindakan pemeriksaan *vasculer ekstremitas* bawah dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
47. Melakukan tindakan pemeriksaan *liver* 4D dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
48. Melakukan tindakan pemeriksaan kandung empedu 4D dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;

49. Melakukan tindakan pemeriksaan pankreas 4D dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
50. Melakukan tindakan pemeriksaan *spleen* 4D dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
51. Melakukan tindakan pemeriksaan ginjal 4D dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
52. Melakukan tindakan pemeriksaan *vesica urinaria* 4D dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
53. Melakukan tindakan pemeriksaan prostat 4D dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
54. Melakukan tindakan pemeriksaan uterus dan adnexa 4D dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
55. Melakukan tindakan pemeriksaan *obgyn* trimester I 4D dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
56. Melakukan persiapan pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
57. Melakukan tindakan pemeriksaan *liver* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
58. Melakukan tindakan pemeriksaan kandung empedu dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
59. Melakukan tindakan pemeriksaan pankreas dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
60. Melakukan tindakan pemeriksaan *spleen* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
61. Melakukan tindakan pemeriksaan ginjal dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
62. Melakukan tindakan pemeriksaan *vesica urinaria* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
63. Melakukan tindakan pemeriksaan prostat dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
64. Melakukan tindakan pemeriksaan uterus dan *adnexa* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
65. Melakukan tindakan pemeriksaan paraaorta dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
66. Melakukan tindakan pemeriksaan paraaorta dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;

67. Melakukan tindakan pemeriksaan *thyroid* dengan doppler dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
68. Melakukan tindakan pemeriksaan *obgyn* trimester I dengan doppler dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
69. Melakukan tindakan pemeriksaan *obgyn* trimester II dan III dengan doppler dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
70. Melakukan tindakan pemeriksaan testis dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
71. Melakukan tindakan pemeriksaan *superficial mass* dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
72. Melakukan tindakan pemeriksaan *transvaginal* dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
73. Melakukan tindakan pemeriksaan *transrectal* dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
74. Melakukan tindakan pemeriksaan *trans cranial* dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
75. Melakukan tindakan pemeriksaan mammae dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
76. Melakukan tindakan pemeriksaan *vasculer carotis* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
77. Melakukan tindakan pemeriksaan *vasculer carotis* dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
78. Melakukan tindakan pemeriksaan *vasculer ekstremitas* atas dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
79. Melakukan tindakan pemeriksaan *vasculer ekstremitas* atas dengan doppler dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
80. Melakukan tindakan pemeriksaan *vasculer ekstremitas* bawah dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;

81. Melakukan tindakan pemeriksaan *vasculer ekstremitas* bawah dengan doppler dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
82. Melakukan tindakan pemeriksaan *liver* 4D dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
83. Melakukan tindakan pemeriksaan kandung empedu 4D dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
84. Melakukan tindakan pemeriksaan pankreas 4D dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
85. Melakukan tindakan pemeriksaan spleen 4D dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
86. Melakukan tindakan pemeriksaan ginjal 4D dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
87. Melakukan tindakan pemeriksaan vesica urinaria 4D dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
88. Melakukan tindakan pemeriksaan prostat 4D dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
89. Melakukan tindakan pemeriksaan uterus dan adnexa 4D dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
90. Melakukan tindakan pemeriksaan *obgyn* trimester I 4D dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
91. Melakukan simulasi penyinaran pasien dengan immobilisator traksi dalam rangka persiapan pelayanan radioterapi;
92. Membuat rekayasa alat bantu khusus untuk kebutuhan teknik penyinaran dalam rangka persiapan pelayanan radioterapi;
93. Melakukan CT planning pada pasien dengan fiksasi masker di pesawat CT/CT simulator dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi;
94. Melakukan CT planning pada pasien dengan fiksasi *vacuum bag (body fix)* di pesawat CT/CT simulator dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi;
95. Melakukan CT planning menggunakan kontras media dengan pesawat CT/CT simulator dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi;

96. Melakukan transfer data CT planning untuk *backup/copy* dalam media film/CD/DVD/LAN dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi;
97. Melakukan verifikasi set up penyinaran dengan perangkat foto portal elektronik (EPID) dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi eksternal;
98. Melakukan penyinaran dengan penggunaan kompensator khusus (ZIG) rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi eksternal;
99. Melakukan QA/QC harian alat radioterapi bekerjasama dengan mitra terkait sebagai wakil ketua;
100. Melakukan QA/QC harian alat radioterapi bekerjasama dengan mitra terkait sebagai anggota;
101. Melakukan pengecekan hasil penghitungan (rekalkulasi) dosis lapangan penyinaran pra QA/QC;
102. Melakukan tindakan pemeriksaan static dengan MIBG *liver scan* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
103. Melakukan tindakan pemeriksaan static dengan MIBG *dacrio scintigraphy* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
104. Melakukan tindakan pemeriksaan static dengan MIBG *hepatobiliary scintigraphy* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
105. Melakukan tindakan pemeriksaan static dengan MIBG *venography* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
106. Melakukan tindakan pemeriksaan sidik perfusi miokardial dengan tc 99 mo sestamibi dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
107. Melakukan tindakan pemeriksaan sidik perfusi miokardial dengan TI dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
108. Melakukan tindakan pemeriksaan sidik infark miokard akut pemeriksaan dalam rangka kedokteran nuklir;
109. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT gamma camera *cystenografi* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;

110. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT gamma camera *brainscan* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
111. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT gamma camera *renografi captropil* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
112. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT gamma camera *renografi dieresis* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
113. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT gamma camera *renogram erpf* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
114. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT gamma camera *pharatiroid sestamibi* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
115. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT gamma camera *wholebody* dengan tc-sestamibi dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
116. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT gamma camera *thyroid scan* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
117. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT gamma camera *sistography* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
118. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT-CT *thyroid scan* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
119. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT-CT *mamoscintigrafi* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
120. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT-CT *meckel scan* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
121. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT-CT *brainscan* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
122. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT-CT *lymphoscintigrafi* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
123. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT-CT *blaadpool* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;

124. Menyusun laporan 5 tahunan sebagai anggota;
125. Menyusun laporan tahunan sebagai ketua;
126. Menyusun evaluasi 5 tahunan sebagai anggota;
127. Menyusun evaluasi kinerja pelayanan radiologi sebagai anggota; dan
128. Mengevaluasi pemeliharaan alat-alat prosesing.

c. Radiografer Ahli Madya, meliputi:

1. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan radiologi sebagai ketua;
2. Menyusun program kerja pelayanan radiologi sebagai ketua;
3. Melakukan pemeriksaan *cone beam* CT dental dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras;
4. Melakukan pemeriksaan *biopsi thorax* dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras;
5. Melakukan pemeriksaan biopsi abdomen dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras;
6. Melakukan pemeriksaan *densitometri* dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras;
7. Melakukan pemeriksaan perfusi dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras;
8. Melakukan pemeriksaan urologi dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras;
9. Melakukan pemeriksaan radioterapi dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras;
10. Melakukan pemeriksaan *cone beam* CT dental dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras;
11. Melakukan pemeriksaan pembuluh darah jantung (CT cardiac) dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras;
12. Melakukan pemeriksaan pembuluh darah otak dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras;
13. Melakukan pemeriksaan *angiografi ekstremitas* atas dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras;
14. Melakukan pemeriksaan *angiografi ekstremitas* bawah dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras;
15. Melakukan pemeriksaan *angiografi arteri pulmonaris* dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras;

16. Melakukan pemeriksaan *angiografi aorta abdominalis* dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras;
17. Melakukan pemeriksaan *angiografi carotis* dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras;
18. Melakukan pemeriksaan biopsi *thorax* dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras;
19. Melakukan pemeriksaan *biopsi abdomen* dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras;
20. Melakukan pemeriksaan *bronkoskopi* dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras;
21. Melakukan pemeriksaan *perfusi* dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras;
22. Melakukan pemeriksaan *urologi* dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras;
23. Melakukan pemeriksaan *myelografi* dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras;
24. Melakukan pemeriksaan *colonoscopy* dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras;
25. Melakukan pemeriksaan mastoid dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras;
26. Melakukan pemeriksaan *choclea* dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras;
27. Melakukan pemeriksaan *hipophise* pada kasus microadenoma dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
28. Melakukan pemeriksaan *hipophise* pada kasus macroadenoma dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
29. Melakukan pemeriksaan pelvis dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
30. Melakukan pemeriksaan payudara dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
31. Melakukan pemeriksaan *hipophise dynamic* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
32. Melakukan pemeriksaan lidah dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
33. Melakukan pemeriksaan *angiografi thorax* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
34. Melakukan pemeriksaan *angiografi carotis* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;

35. Melakukan pemeriksaan *angiografi abdominal* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
36. Melakukan pemeriksaan *angiografi ekstremitas atas* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
37. Melakukan pemeriksaan *angiografi ekstremitas bawah* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
38. Melakukan pemeriksaan *SPECTroscopy brain multi voxel* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
39. Melakukan pemeriksaan *SPECTroscopy brain single voxel* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
40. Melakukan pemeriksaan *SPECTroscopy payudara multi voxel* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
41. Melakukan pemeriksaan *SPECTroscopy payudara single voxel* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
42. Melakukan pemeriksaan *liver dynamic* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
43. Melakukan pemeriksaan CP (*cholangio pancreografi*) dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
44. Melakukan pemeriksaan *arthrography wrist joint* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
45. Melakukan pemeriksaan *venography ekstremitas atas* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
46. Melakukan pemeriksaan *venography ekstremitas bawah* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
47. Melakukan pemeriksaan *arthrography elbow* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
48. Melakukan pemeriksaan *arthrography shoulder* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
49. Melakukan pemeriksaan *arthrography genu* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
50. Melakukan pemeriksaan *arthrography ankle* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
51. Melakukan pemeriksaan *whole body diffusion* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;

52. Melakukan pemeriksaan *whole spine* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
53. Melakukan pemeriksaan *arteriografi* otak dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
54. Melakukan pemeriksaan *venografi* otak TOF dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
55. Melakukan pemeriksaan pedis kasus plantar kapitis dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
56. Melakukan pemeriksaan *choclea* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
57. Melakukan pemeriksaan *brain* perfusi dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
58. Melakukan pemeriksaan jantung dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
59. Melakukan pemeriksaan jantung perfusi dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
60. Melakukan pemeriksaan jantung coroner dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
61. Melakukan pemeriksaan jantung stress/rest dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
62. Melakukan pemeriksaan payudara dengan kontras dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
63. Melakukan pemeriksaan *venography* ekstremitas atas dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
64. Melakukan pemeriksaan *venography* ekstremitas bawah dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
65. Melakukan pemeriksaan *obgyn* trimester II dan III 4D dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
66. Melakukan pemeriksaan testis 4D dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
67. Melakukan pemeriksaan *vasculer vertebralis* dengan doppler dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
68. Melakukan pemeriksaan *common bile duCT* dengan doppler dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
69. Melakukan pemeriksaan jantung (*echocardiografi*) dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;
70. Melakukan pemeriksaan *endobronchial* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras;

71. Melakukan pemeriksaan *obgyn* trimester II dan III 4D dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
72. Melakukan pemeriksaan testis 4D dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
73. Melakukan pemeriksaan *vasculer vertebralis* dengan doppler dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
74. Melakukan pemeriksaan *common bile duCT* dengan doppler dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
75. Melakukan pemeriksaan jantung (*echocardiografi*) dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
76. Melakukan pemeriksaan endobronchial dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras;
77. Melakukan set up teknik penyinaran Total *Body Irradiation* (TBI) sebagai ketua dalam rangka persiapan pelayanan radioterapi;
78. Melakukan verifikasi set up penyinaran dengan perangkat cone beam CT dalam rangka pelayanan radioterapi eksternal;
79. Melakukan koreksi set up penyinaran berdasarkan analisa hasil verifikasi portal dalam rangka tindakan radioterapi eksternal;
80. Melakukan penyinaran dengan blok MLC atau tanpa blok sama sekali dalam rangka tindakan radioterapi eksternal;
81. Melakukan penyinaran dengan individual blok dalam rangka tindakan radioterapi eksternal;
82. Melakukan penyinaran dengan penggunaan blok standar/manual dalam rangka tindakan radioterapi eksternal;
83. Melakukan penyinaran dengan penggunaan aplikator electron dalam rangka tindakan radioterapi eksternal;
84. Melakukan penyinaran dengan penggunaan wedge filter dalam rangka tindakan radioterapi eksternal;
85. Melakukan penyinaran dengan penggunaan bolus keras dalam rangka tindakan radioterapi eksternal;
86. Membuat radiografi aplikator brachyterapi dalam proses lokalisasi target dengan pesawat simulator dalam rangka tindakan radioterapi;

87. Melakukan QA/QC bulanan alat radioterapi bekerjasama dengan mitra terkait sebagai wakil ketua;
88. Melakukan pengukuran paparan radiasi lingkungan radioterapi (survey radiasi) sebagai wakil ketua;
89. Melakukan pemeriksaan static dengan MIBG blaadpool dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
90. Melakukan pemeriksaan bone scan dinamik *three phase* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
91. Melakukan pemeriksaan SPECT-CT KNF mibi dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
92. Melakukan pemeriksaan SPECT-CT *sentinel node* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
93. Melakukan pemeriksaan SPECT-CT *sistografi* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
94. Melakukan pemeriksaan SPECT-CT *hepatobiliaris* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
95. Melakukan pemeriksaan SPECT-CT *parathyroid* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
96. Melakukan pemeriksaan SPECT-CT *cysternografi* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
97. Melakukan pemeriksaan *positron emision computer tomography* (PET-CT) dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir;
98. Menyusun laporan 5 tahunan sebagai ketua;
99. Menyusun laporan kinerja pelayanan radiologi sebagai ketua;
100. Menyusun evaluasi 5 tahunan sebagai ketua;
101. Menyusun evaluasi tahunan sebagai ketua; dan
102. Menyusun evaluasi kinerja pelayanan radiologi sebagai ketua.

Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Radiografer yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2), maka Radiografer lain yang berada satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan dengan ketentuan:

- a. Radiografer yang melaksanakan kegiatan pelayanan radiologi satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan,
- b. Radiografer yang melaksanakan kegiatan pelayanan radiologi di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100 % (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan,

sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013.

Pasal 10

- (1) Pada awal tahun, setiap Radiografer wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Radiografer yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (3) Radiografer yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam menyusun SKP dihitung sebagai tugas tambahan.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja.
- (5) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dapat dilakukan penyesuaian.

BAB V

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN, DAN PENGANGKATAN DARI KETERAMPILAN KE KEAHLIAN

Bagian Kesatu

Pejabat yang Berwenang Mengangkat

Pasal 11

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Radiografer yakni pejabat sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama dalam Jabatan Fungsional Radiografer Keterampilan harus memenuhi syarat:
 - a. Berijazah paling rendah Diploma III (D.III) Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik Rontgen/Teknik Radiologi/Teknik Radiodiagnostik/Teknik Radioterapi;
 - b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Radiografer yang masih berlaku;
 - c. Memiliki pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - d. Memperoleh nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama dalam Jabatan Fungsional Radiografer Keahlian harus memenuhi syarat:
 - a. Berijazah paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV) Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik Radiologi/Teknik Radiodiagnostik/Teknik Radioterapi;
 - b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Radiografer yang masih berlaku;
 - c. Memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - d. Memperoleh nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yakni pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi Jabatan Fungsional Radiografer setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Radiografer.
- (5) Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Radiografer dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Bagian Ketiga
Pangkat dari Jabatan Lain
Pasal 13

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Radiografer dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau ayat (2);
 - b. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan radiologi paling kurang 1 (satu) tahun terakhir sebelum pengangkatan; dan
 - c. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (4) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni angka kredit yang diperoleh berdasarkan penilaian sejak melaksanakan tugas di bidang pelayanan radiologi, sepanjang bukti fisik lengkap.
- (5) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Radiografer dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Bagian Ketiga
Pangkat dari Keterampilan ke Keahlian
Pasal 14

- (1) Radiografer Keterampilan dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Radiografer Keahlian, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki ijazah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik Radiologi/Teknik Radiodiagnostik/Teknik Radioterapi; dan
 - b. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.

- (2) Radiografer Keterampilan yang akan diangkat menjadi Radiografer Keahlian diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.
- (3) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 15

- (1) Radiografer Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c dan pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan akan diangkat ke dalam Radiografer Keahlian, harus ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. Penetapan Angka Kredit (PAK) yang didalamnya sudah memperhitungkan nilai ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV;
 - b. Fotocopy sah Ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik Radiologi/Teknik Radiodiagnostik/Teknik Radioterapi;
 - c. Fotocopy sah keputusan dalam pangkat terakhir; dan
 - d. Fotocopy sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 apabila yang bersangkutan belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Radiografer dan telah diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Radiografer dilakukan melalui pengangkatan dari jabatan lain.

BAB VI

FORMASI

Pasal 17

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Radiografer dilaksanakan sesuai formasi.

- (2) Penetapan formasi jabatan fungsional Radiografer didasarkan pada indikator, antara lain:
 - a. Jumlah pasien dan pemeriksaan yang dilakukan;
 - b. Fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. Jumlah alat radiodiagnostik dan imejing, radioterapi dan kedokteran nuklir yang dimiliki fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Formasi jabatan fungsional Radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis jabatan dan penghitungan beban kerja.
- (4) Formasi jabatan fungsional Radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. Di lingkungan Rumah Sakit, meliputi:
 - 1) Rumah Sakit Kelas A atau setara:
 - a) Keterampilan, paling sedikit 30 (tiga puluh) orang dan paling banyak 60 (enam puluh) orang; dan
 - b) Keahlian, paling sedikit 12 (dua belas) orang dan paling banyak 24 (dua puluh empat) orang.
 - 2) Rumah Sakit Kelas B atau setara:
 - a) Keterampilan, paling sedikit 21 (dua puluh satu) orang dan paling banyak 42 (empat puluh dua) orang; dan
 - b) Keahlian, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang.
 - 3) Rumah Sakit Kelas C atau setara:
 - a) Keterampilan, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 14 (empat belas) orang; dan
 - b) Keahlian, paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 2 (dua) orang.
 - 4) Rumah Sakit Kelas D atau setara:
 - a) Keterampilan, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 6 (enam) orang; dan
 - b) Keahlian, paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 2 (dua) orang.
 - b. Di lingkungan Puskesmas perawatan plus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya:
 - 1) Keterampilan, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 6 (enam) orang; dan

- 2) Keahlian, paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 2 (dua) orang.

BAB VII

PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Radiografer wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Hasil catatan dan inventarisir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 19

- (1) Bahan penilaian angka kredit Radiografer disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat pengawas yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung Radiografer bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Usul penetapan angka kredit untuk:
 - a. Radiografer Keterampilan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV-A sampai dengan Lampiran IV-C; dan
 - b. Radiografer Keahlian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V-A sampai dengan Lampiran V-C,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (4) Setiap usul penetapan angka kredit Radiografer dilampiri dengan:
 - a. Surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
 - b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan radiologi, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;

- c. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII; atau
 - d. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 20

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:
- a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur Utama, terdiri dari:
- a. Pendidikan, meliputi:
 - 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pelayanan radiologi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - 3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
 - b. Pelayanan radiologi, meliputi:
 - 1. Persiapan;
 - 2. Pelaksanaan; dan
 - 3. Pelaporan dan evaluasi.
 - c. Pengembangan profesi, meliputi:
 - 1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan radiologi.
 - 2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pelayanan radiologi;
 - 3. Pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pelayanan radiologi; dan
 - 4. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pelayanan radiologi.
- (3) Unsur penunjang, terdiri dari:
- a. Pengajar/pelatih di bidang pelayanan radiologi;
 - b. Keikutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan radiologi;

- c. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
- d. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Radiografer;
- e. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
- f. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
- g. Pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya.

Pasal 21

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai Jabatan Fungsional Radiografer berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 22

- (1) Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Radiografer dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

- (2) Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Radiografer yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Radiografer yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pelayanan keteknisian medik; dan
 - e. Pejabat lain yang dianggap perlu.

BAB VIII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 24

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:
 - a. Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Radiografer Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kesehatan, instansi pusat selain Kementerian Kesehatan, instansi daerah Provinsi, dan instansi daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Direktur yang membidangi bina pelayanan keteknisian medik Kementerian Kesehatan, bagi Radiografer Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kesehatan.
 - c. Direktur Rumah Sakit Kementerian Kesehatan, bagi Radiografer Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Radiografer Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Radiografer Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan.

- d. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Radiografer Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Radiografer Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Radiografer Ahli Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Rumah Sakit instansi pusat selain Kementerian Kesehatan.
- e. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan daerah Provinsi, bagi Radiografer Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan daerah Provinsi.
- f. Direktur Rumah Sakit daerah Provinsi bagi Radiografer Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Radiografer Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Radiografer Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Rumah Sakit daerah Provinsi.
- g. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan daerah Kabupaten/Kota, bagi:
 - 1) Radiografer Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Rumah Sakit daerah Kabupaten/Kota; dan
 - 2) Radiografer Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Radiografer Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Radiografer Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Puskesmas perawatan plus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya daerah Kabupaten/Kota.
- h. Direktur Rumah Sakit daerah Kabupaten/Kota, bagi Radiografer Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Radiografer Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Radiografer Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Rumah Sakit daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- (3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 25

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat dibawahnya yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang radiologi setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 26

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh:
 - a. Tim Penilai Jabatan Fungsional Radiografer Direktorat Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
 - b. Tim Penilai Jabatan Fungsional Radiografer Direktorat yang membidangi bina pelayanan keteknisian medik Kementerian Kesehatan bagi Direktur yang membidangi bina pelayanan keteknisian medik Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.
 - c. Tim Penilai Jabatan Fungsional Radiografer Rumah Sakit Kementerian Kesehatan, bagi Direktur Rumah Sakit Kementerian Kesehatan yang selanjutnya Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat.

- d. Tim Penilai Jabatan Fungsional Radiografer unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.
 - e. Tim Penilai Jabatan Fungsional Radiografer Dinas yang membidangi kesehatan daerah Provinsi bagi Kepala Dinas yang membidangi kesehatan daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
 - f. Tim Penilai Jabatan Fungsional Radiografer Rumah Sakit daerah Provinsi bagi Direktur Rumah Sakit daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi.
 - g. Tim Penilai Jabatan Fungsional Radiografer Dinas yang membidangi kesehatan daerah Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas yang membidangi kesehatan daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
 - h. Tim Penilai Jabatan Fungsional Radiografer Rumah Sakit daerah Kabupaten/Kota bagi Direktur Rumah Sakit daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Pelayanan Teknis Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Radiografer dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota yang bersangkutan, atau Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota lain terdekat, atau Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (3) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Radiografer dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Provinsi lain terdekat, atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (4) Apabila Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Radiografer dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi lain terdekat, atau Tim Penilai Unit Kerja.

- (5) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Radiografer dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (6) Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Radiografer dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja.
- (7) Apabila Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Radiografer dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja.
- (8) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Radiografer ditetapkan oleh:
 - a. Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Direktur yang membidangi bina pelayanan keteknisian medik Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Direktur Rumah Sakit Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat;
 - d. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Instansi;
 - e. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi;
 - f. Direktur Rumah Sakit daerah Provinsi untuk Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi;
 - g. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota; dan
 - h. Direktur Rumah Sakit daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 27

- (1) Tim Penilai Jabatan Fungsional Radiografer terdiri dari unsur teknis yang membidangi pelayanan radiologi, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Radiografer.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Radiografer, sebagai berikut:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis yang membidangi pelayanan radiologi;

- b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota dari Radiografer.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, apabila lebih dari 4 (empat) harus berjumlah genap.
- (4) Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
- a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan Radiografer yang dinilai;
 - b. Memiliki kompetensi dalam menilai prestasi kerja Radiografer; dan
 - c. Aktif melakukan penilaian.
- (5) Masa jabatan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (6) Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua mengusulkan penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (7) Anggota yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (8) Dalam hal komposisi jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat dipenuhi, maka anggota dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam menilai prestasi kerja Jabatan Fungsional Radiografer.
- (9) Tata kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Radiografer dan tata cara penilaian angka kredit ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 28

- (1) Tugas pokok Tim Penilai Pusat:
- a. Membantu Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Radiografer Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kesehatan, instansi pusat selain Kementerian

Kesehatan, instansi daerah Provinsi, dan instansi daerah Kabupaten/Kota; dan

- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Unit Kerja:
- a. Membantu Direktur yang membidangi bina pelayanan keteknisian medik Kementerian Kesehatan, bagi Radiografer Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur yang membidangi bina pelayanan keteknisian medik Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Tugas pokok Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat:
- a. Membantu Direktur Rumah Sakit Kementerian Kesehatan, bagi Radiografer Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Radiografer Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Radiografer Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan; dan
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) Tugas pokok Tim Penilai Instansi:
- a. Membantu Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Radiografer Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Radiografer Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Radiografer Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Rumah Sakit instansi pusat selain Kementerian Kesehatan; dan

- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Tugas pokok Tim Penilai Provinsi:
- a. Membantu Kepala Dinas yang membidangi kesehatan daerah Provinsi, bagi Radiografer Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan daerah Provinsi; dan
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang membidangi kesehatan daerah Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (6) Tugas pokok Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi:
- a. Membantu Direktur Rumah Sakit daerah Provinsi bagi Radiografer Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Radiografer Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Radiografer Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Rumah Sakit daerah Provinsi; dan
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit daerah Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (7) Tugas pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota:
- a. Membantu Kepala Dinas yang membidangi kesehatan daerah Kabupaten/Kota bagi:
 - 1) Radiografer Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Rumah Sakit daerah Kabupaten/Kota; dan
 - 2) Radiografer Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Radiografer Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Radiografer Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Puskesmas perawatan plus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya daerah Kabupaten/Kota.

- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang membidangi kesehatan daerah Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (8) Tugas pokok Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota:
- a. Membantu Direktur Rumah Sakit daerah Kabupaten/Kota, bagi Radiografer Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Radiografer Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Radiografer Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Rumah Sakit daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit daerah Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 29

- (1) Untuk membantu Tim Penilai Jabatan Fungsional Radiografer dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 30

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Teknis yakni memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai Jabatan Fungsional Radiografer dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

- (4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Pejabat yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 31

Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Radiografer, yaitu:

- a. Direktur yang membidangi bina pelayanan keteknisian medik Kementerian Kesehatan, Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan, Kepala Dinas yang membidangi kesehatan daerah Provinsi, Kepala Dinas yang membidangi kesehatan daerah Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan untuk angka kredit Radiografer Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, di lingkungan Kementerian Kesehatan, instansi pusat selain Kementerian Kesehatan, instansi daerah Provinsi dan instansi daerah Kabupaten/Kota.
- b. Direktur Rumah Sakit Kementerian Kesehatan kepada Direktur yang membidangi bina pelayanan keteknisian medik Kementerian Kesehatan untuk angka kredit Radiografer Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- c. Pejabat paling rendah pengawas yang membidangi kepegawaian kepada Direktur Rumah Sakit Kementerian Kesehatan untuk angka kredit Radiografer Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Radiografer Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Radiografer Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan.
- d. Pejabat administrator yang membidangi kepegawaian kepada Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan untuk angka kredit Radiografer Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Radiografer Ahli Pertama pangkat Penata Muda,

- golongan ruang III/a sampai dengan Radiografer Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Rumah Sakit instansi pusat selain Kementerian Kesehatan.
- e. Pejabat administrator yang membidangi kepegawaian kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan daerah Provinsi untuk angka kredit Radiografer Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan daerah Provinsi.
 - f. Pejabat paling rendah pengawas yang membidangi kepegawaian kepada Direktur Rumah Sakit daerah Provinsi untuk angka kredit Radiografer Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Radiografer Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Radiografer Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Rumah Sakit daerah Provinsi.
 - g. Pejabat administrator yang membidangi kepegawaian/ Kepala Puskesmas/Kepala fasilitas pelayanan kesehatan lainnya kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan daerah Kabupaten/Kota untuk angka kredit:
 - 1. Radiografer Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Rumah Sakit daerah Kabupaten/Kota; dan
 - 2. Radiografer Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Radiografer Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Radiografer Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Puskesmas perawatan plus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya daerah Kabupaten/Kota.
 - h. Pejabat paling rendah pengawas yang membidangi kepegawaian kepada Direktur Rumah Sakit daerah Kabupaten/Kota untuk angka kredit Radiografer Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Radiografer Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Radiografer Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Rumah Sakit daerah Kabupaten/Kota.

BAB IX
PENETAPAN ANGKA KREDIT,
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu
Penetapan Angka Kredit

Pasal 32

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Radiografer sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap Radiografer untuk kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat, terdiri:

- a. Paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan sekolah; dan
- b. Paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Bagian Kedua
Kenaikan Jabatan

Pasal 34

- (1) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. Paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan; dan
 - c. Memperoleh nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan jabatan Radiografer bagi:
 - a. Radiografer Terampil untuk menjadi Radiografer Mahir sampai dengan Radiografer Penyelia; dan
 - b. Radiografer Ahli Pertama untuk menjadi Radiografer Ahli Muda sampai dengan Radiografer Ahli Madya, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan kenaikan jabatan Radiografer dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 35

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Radiografer yang akan naik jabatan, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan.

Bagian Ketiga
Kenaikan Pangkat

Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. Paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. Memperoleh nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Radiografer Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan fungsional:
 - a. Radiografer Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Radiografer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - b. Radiografer Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Radiografer Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan fungsional:
 - a. Radiografer Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi Pengatur Tingkat I, golongan

ruang II/d sampai dengan Radiografer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

- b. Radiografer Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Radiografer Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional:

- a. Radiografer Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Radiografer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

- b. Radiografer Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Radiografer Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Radiografer Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi Radiografer Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Radiografer yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

- (2) Kenaikan pangkat bagi Radiografer dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Radiografer pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua wajib mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan yang berasal dari kegiatan pelayanan radiologi.
- (2) Radiografer Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Radiografer Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c angka kredit yang disyaratkan harus terdapat 2 (dua) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- (3) Radiografer Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit yang disyaratkan harus terdapat 4 (empat) angka kredit dari unsur pengembangan profesi
- (4) Radiografer Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Radiografer Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang dipersyaratkan harus terdapat 6 (enam) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- (5) Radiografer Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang dipersyaratkan harus terdapat 8 (delapan) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- (6) Radiografer Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang dipersyaratkan harus terdapat 10 (sepuluh) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.

Pasal 39

- (1) Radiografer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya

wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan radiologi.

- (2) Radiografer Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan radiologi dan pengembangan profesi.

BAB X

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pembebasan Sementara

Pasal 40

- (1) Radiografer Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Radiografer Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Radiografer Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Radiografer yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

Contoh:

Saudari Rita Damayanti, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 01-10-2011, jabatan Kasubdit bina keteknisian medik dan keterampilan fisik pada Kementerian Kesehatan.

Saudari Rita Damayanti diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Radiografer Ahli Muda, terhitung mulai tanggal 01-03-2014 dengan angka kredit sebesar 260.

Mengingat jabatan Saudari Rita Damayanti lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Radiografer Muda terhitung sejak 01-03-2014 sampai dengan 28-02-2019 tidak dapat memenuhi angka kredit setingkat lebih tinggi dari angka kredit yang dimiliki yaitu 260 ke angka kredit 400, maka yang bersangkutan terhitung tanggal 28-02-2019 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Radiografer Ahli Muda.

- (2) Radiografer Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Radiografer Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Radiografer Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Radiografer yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Saudari Merry Silvia pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 01-10-2014, bekerja pada Dinas Kesehatan Kota Bogor.

Saudari Merry Silvia diangkat dalam jabatan Radiografer Ahli Muda terhitung mulai tanggal 01-03-2015 dengan jumlah angka kredit sebesar 210 (dua ratus sepuluh).

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Radiografer Ahli Muda yaitu 01-03-2015 sampai dengan 29-02-2020 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan angka kredit 300, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 29-02-2020 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Radiografer Ahli Muda.

- (3) Radiografer Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Radiografer Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Radiografer Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Radiografer yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Saudara Ardiyanto, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 01-04-2014, diangkat dalam Jabatan Fungsional Radiografer Ahli Madya.

Saudara Ardiyanto pernah naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 01-04-2017 dengan angka kredit 552 (lima ratus lima puluh dua).

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yaitu 01-04-2017 sampai dengan 31-03-2022 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif sebesar 700 untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31-03-2022 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Radiografer Ahli Madya.

- (4) Radiografer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan radiologi.
- (5) Radiografer Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan radiologi dan pengembangan profesi.
- (6) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) , dan ayat (5) Radiografer dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
 - a. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Radiografer;
 - c. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (7) Pembebasan sementara Radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) didahului dengan peringatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pembebasan sementara, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (8) Keputusan pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Radiografer, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Bagian Kedua

Penurunan Jabatan

Pasal 41

- (1) Radiografer yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja Radiografer dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Kembali

Pasal 42

- (1) Radiografer yang dibebaskan sementara karena:
 - a. Telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Radiografer yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki;
 - b. Telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Radiografer yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir;
 - c. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Radiografer yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir;
 - d. Setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan radiologi bagi Radiografer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - e. Setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan radiologi dan pengembangan profesi bagi Radiografer Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c,

diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Radiografer, apabila telah memenuhi angka kredit yang ditentukan.

- (2) Radiografer yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Radiografer apabila telah diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.
- (3) Radiografer yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Radiografer, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Radiografer apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
- (4) Radiografer yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Radiografer apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali.
- (5) Radiografer yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Radiografer apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (6) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Radiografer dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 43

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Radiografer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum mencapai usia yang dipersyaratkan.

Pasal 44

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Radiografer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. Radiografer yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Radiografer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki

- dan ditambah dengan angka kredit dari kegiatan pelayanan radiologi dan angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara;
- b. Radiografer yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Radiografer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan ayat (4) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki; dan
 - c. Radiografer yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Radiografer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan ayat (5) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 45

- (1) Radiografer diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), tetap tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan dari angka kredit yang dimiliki bagi Radiografer yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.
 - b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), tetap tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan dari angka kredit yang dimiliki untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Radiografer yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - c. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), tetap tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan dari angka kredit yang dimiliki untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Radiografer yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - d. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dan ayat (5), tetap tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan.

- e. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali jenis hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
- (2) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Radiografer dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 46

Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Radiografer ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 47

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pelayanan radiologi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat disesuaikan/*diinpassing* ke dalam jabatan dan angka kredit Jabatan Fungsional Radiografer Keahlian, dengan ketentuan:
 - a. Berijazah paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV) Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik Radiologi/Teknik Radiodiagnostik/Teknik Radioterapi;
 - b. Memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. Memiliki Surat Tanda Regristasi (STR) Radiografer yang masih berlaku; dan
 - d. Memperoleh nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Jumlah angka kredit untuk penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pada pendidikan, pangkat, golongan ruang, dan masa kerja pangkat, golongan ruang sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013.

- (2) Masa kerja dalam pangkat, golongan ruang sebagai dasar perhitungan angka kredit penyesuaian/*inpassing* sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
 - a. Masa kerja dalam pangkat, golongan ruang kurang dari 1 (satu) tahun masuk dalam kolom kurang 1 (satu) tahun;
 - b. Masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk dalam kolom 1 (satu) tahun;
 - c. Masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kolom 2 (dua) tahun;
 - d. Masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun masuk dalam kolom 3 (tiga) tahun; dan
 - e. Masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 4 (empat) tahun atau lebih masuk dalam kolom 4 (empat) tahun.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/*inpassing*.
- (4) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan/*diinpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam melaksanakan penyesuaian/*inpassing* perlu mempertimbangkan formasi jabatan.
- (5) Keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam jabatan dan angka kredit Jabatan Fungsional Radiografer, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 48

- (1) Penyesuaian/*inpassing* dalam jabatan dan angka kredit Jabatan Fungsional Radiografer di lingkungan instansi pusat dan daerah ditetapkan mulai tanggal 1 September 2014 dan harus selesai ditetapkan paling lambat tanggal 31 Agustus 2015 dengan ketentuan berlakunya surat

keputusan penyesuaian/*inpassing* terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dari tanggal penetapan.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/*diinpassing* dalam jabatan dan angka kredit Radiografer terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* jabatan dan angka kredit telah digunakan pangkat terakhir.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Radiografer tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik Jabatan Fungsional lain, Jabatan Administrasi maupun Jabatan Pimpinan Tinggi.

Pasal 50

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Ketentuan teknis Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, maka Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 049/Menkes/SKB/I/2003 dan Nomor 01 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53


Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Agustus 2014

KEPALA
BADAN KEREGAWAIAN NEGARA,



EKO SUTRISNO



MENTERI KESEHATAN,

NARSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Agustus 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1149

LAMPIRAN I
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG
JABATAN FUNSIONAL RADIOGRAFER DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNSIONAL RADIOGRAFER

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNSIONAL RADIOGRAFER

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara dalam jabatan Radiografer;
b.**);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggalmengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja
dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (*dengan huruf****)
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

(Pejabat yang berwenang)

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan pertimbangan.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum.

LAMPIRAN II
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KESEHATAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2013
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 RADIOGRAFER DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI JABATAN
 LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
 RADIOGRAFER

KEPUTUSAN
 MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
 NOMOR :
 TENTANG
 PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
 KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER
 MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013, perlu mengangkat Saudara dalam jabatan Radiografer;
 b.**);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013;
 5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 d. Unit kerja :
 dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (dengan huruf
 KEDUA : ***)
 KETIGA : ***)
 KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
 Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal

(Pejabat yang berwenang)

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan konsideran.

****) Diisi apabila ada penambahan diktum.

LAMPIRAN III
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KESEHATAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2013
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 RADIOGRAFER DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 PENETAPAN ANGKA KREDIT
 RADIOGRAFER KETERAMPILAN
 YANG AKAN DIANGKAT MENJADI
 RADIOGRAFER KEAHLIAN

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER KETERAMPILAN
 YANG AKAN DIANGKAT MENJADI RADIOGRAFER KEAHLIAN
 NOMOR:

Instansi:

Masa Penilaian:

I		KETERANGAN PERORANGAN			
1	Nama				
2	NIP				
3	Nomor Seri KARPEG				
4	Pangkat/Golongan ruang TMT				
5	Tempat dan Tanggal lahir				
6	Jenis Kelamin				
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya				
8	Jabatan Fungsional/TMT				
9	Unit Kerja				
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT			
		LAMA	BARU	JUMLAH	PER-PINDAHAN
1.	UNSUR UTAMA				
	A Pendidikan				
	1) Pendidikan formal				
	2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelayanan radiologi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat				
	3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan				
	B Pelayanan Radiologi				
	C Pengembangan Profesi				
	Jumlah Unsur Utama				
2.	UNSUR PENUNJANG				
	Penunjang Tugas Radiografer				
	Jumlah Unsur Penunjang				
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG				
III	Dapat/tidak dapat dipertimbangkan untuk dialihkan dari jabatan fungsional Radiografer Keterampilan jenjang pangkat gol.ruang ke jabatan fungsional Radiografer Keahlian jenjang pangkat gol.ruang dengan angka kredit *)				

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
 Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan

Ditetapkan di
 Pada tanggal

Tembusan disampaikan kepada:

- Radiografer yang bersangkutan;
- Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Radiografer yang bersangkutan; (Pejabat yang berwenang)
- Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah; NIP.
- Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi keteknisian medik; dan
- Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN IV-A
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KESEHATAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL RADIOGRAFER DAN ANGKA
 KREDITNYA

CONTOH
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER TERAMPIL

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER TERAMPIL
 Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama						
2.	N I P						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir						
5.	Jenis Kelamin						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya						
7.	Jabatan Radiografer / TMT						
8.	Masa kerja golongan lama						
9.	Masa kerja golongan baru						
10.	Unit Kerja						
NO		UNSUR YANG DINILAI					
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I PENDIDIKAN							
A	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	Diploma III (D.III)						
B	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelayanan radiologi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	1 Lamanya lebih dari 960 jam						
	2 Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3 Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4 Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5 Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6 Lamanya antara 30 - 80 jam						
	7 Lamanya kurang dari 30 jam						
C	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan						
	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan tingkat II						
II PELAYANAN RADIOLOGI							
A	Pelaksanaan pelayanan radiologi						
	1 Melakukan pemeriksaan radiologi non kontras						
	a Melakukan persiapan						
	b Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi						
	1) Tulang-tulang belakang (columna vertebralis)						
	2) Thorax						
	3) Tulang iga (os costae)						
	4) Kepala (skull) rutin						
	5) Kepala (skull) khusus						
	6) Tulang-tulang ekstremitas atas (extremity superior)						
	7) Tulang-tulang ekstremitas bawah (extremity inferior)						
	8) Gigi-geligi (dental/periapikal)						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	9)	Panoramik (panoramic dental)						
	10)	BNO						
	11)	Perut (abdomen)						
	12)	Panggul (pelvis)						
	13)	Mammografi						
	14)	Jaringan lunak (soft tissue)						
	15)	Bone age						
	3.	Melakukan pemeriksaan radiologi dengan kontras:						
		Melakukan persiapan						
	1)	Sistem perkencingan (traktus urinarius)						
	2)	Sistem pencernaan (traktus digestivus)						
	3)	Sistem saluran empedu (tractus billiaris)						
	4)	Sistem reproduksi (tractus reproduktif)						
	5)	Tindakan pemasangan pace maker/ kateterisasi jantung						
	6)	Tindakan radiografi pembuluh darah secara digital angiografi subtraction (DSA)						
	7)	PTC						
	8)	APG						
	9)	RPG						
	10)	T.Tube						
	11)	ERCP						
	12)	PTCD						
	13)	Analisa jantung (cor analisa)						
	C	Pelaporan dan evaluasi pelayanan radiologi						
	1	Menyusun laporan						
	a	Pemeliharaan asesoris pemeriksaan radiografi						
	b	Analisa penolakan film radiografi (reject analysis)						
	2	Menyusun evaluasi						
		Pemeliharaan asesoris pemeriksaan radiografi						
III	PENGEMBANGAN PROFESI							
A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan radiologi							
1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang pelayanan radiologi yang dipublikasikan :							
a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
b	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI							
2	Membuat karya ilmiah/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey, dan evaluasi di bidang pelayanan radiologi yang tidak dipublikasikan:							
a	Dalam bentuk buku							
b	Dalam bentuk makalah							
3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan radiologi yang dipublikasikan :							
a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
b	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI							
4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan radiologi yang tidak dipublikasikan:							
a	Dalam bentuk buku							
b	Dalam bentuk makalah							
5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pelayanan radiologi yang disebarluaskan melalui media massa.							
6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pelayanan radiologi pada pertemuan ilmiah							
B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan radiologi.							

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan radiologi yang dipublikasikan dalam bentuk:						
	a	Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan radiologi yang tidak dipublikasikan dalam						
	a	Buku						
	b	Makalah						
	3	Membuat abstrak tulisan ilmiah di bidang pelayanan radiologi yang dimuat dalam penerbitan						
	C	Pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pelayanan radiologi.						
	1	Membuat buku pedoman di bidang pelayanan radiologi						
	2	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang pelayanan radiologi						
	3	Membuat ketentuan teknis di bidang pelayanan radiologi						
	D	Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pelayanan radiologi						
		Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pelayanan radiologi.						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3								
IV	PENUNJANG TUGAS RADIOGRAFER							
	A	Pengajar/pelatih di bidang pelayanan radiologi						
		Mengajar/melatih di bidang pelayanan radiologi						
	B	Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang pelayanan						
	1	Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai:						
	a	Pemrasaran						
	b	Pembahas/moderator/narasumber						
	c	Peserta						
	2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:						
	a	Ketua						
	b	Anggota						
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
		Menjadi anggota organisasi profesi, sebagai						
	1	Pengurus aktif						
	2	Anggota aktif						
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Radiografer						
		Menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional Radiografer,						
	1	Ketua/Wakil Ketua						
	2	Anggota						
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa						
		Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya						
	1	30 (tiga puluh) tahun						
	2	20 (dua puluh) tahun						
	3	10 (sepuluh) tahun						
	F	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
		Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya :						
	1	Sarjana (S1)/Diploma IV						
	2	Magister (S2)						
	3	Doktor (S3)						
	G	Pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya						
		Sebagai koordinator pejabat fungsional Radiografer						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

<p>III</p>	<p>LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pelayanan radiologi 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengembangan profesi 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
<p>IV Catatan Pejabat Pengusul :</p>		
<p>IV</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>(jabatan)</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
<p>V Catatan Anggota Tim Penilai :</p>		
<p>V</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
<p>VI Catatan Ketua Tim Penilai :</p>		
<p>VI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>(N a m a)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>

LAMPIRAN IV-B
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KESEHATAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL RADIOGRAFER DAN ANGKA
 KREDITNYA

CONTOH
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER MAHIR

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER MAHIR

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama						
2.	N I P						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir						
5.	Jenis Kelamin						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya						
7.	Jabatan Radiografer / TMT						
8.	Masa kerja golongan lama						
9.	Masa kerja golongan baru						
10.	Unit Kerja						
NO		UNSUR YANG DINILAI					
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
A	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	Diploma III (D.III)						
B	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelayanan radiologi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
1	Lamanya lebih dari 960 jam						
2	Lamanya antara 641 - 960 jam						
3	Lamanya antara 481 - 640 jam						
4	Lamanya antara 161 - 480 jam						
5	Lamanya antara 81 - 160 jam						
6	Lamanya antara 30 - 80 jam						
7	Lamanya kurang dari 30 jam						
C	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan						
	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan tingkat II						
II	PELAYANAN RADIOLOGI						
A	Persiapan pelayanan radiologi						
	Merencanakan penyelenggaraan pelayanan radiologi dengan menyusun rencana tahunan, sebagai anggota						
B	Pelaksanaan pelayanan radiologi						
1	Melakukan pengelolaan pelayanan radiologi						
	a Menyusun jadwal pasien pemeriksaan khusus						
	b Mengevaluasi mutu foto rontgen						
2	Melakukan pemeriksaan radiologi non kontras						
	Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi						
	a Pengukuran kepala (cephalometri)						
	b Pengukuran panggul (pelvimetri)						
	c Bone survey						
	d Tomografi						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	e	Teknik kv tinggi (high kv technique)						
	f	Teknik pembesaran gambar (makroradiografi)						
	3	Melakukan pemeriksaan radiologi dengan kontras:						
		Tindakan teknik pemeriksaan radiografi						
	a	Sistem perkencingan (traktus urinarius)						
	b	Sistem pencernaan (traktus digestivus)						
	c	Sistem saluran empedu (tractus billiaris)						
	d	Sistem reproduksi (tractus reproduktif)						
	e	Tindakan pemasangan pace maker/ kateterisasi jantung						
	f	Tindakan radiografi pembuluh darah secara digital angiografi subtraction (DSA)						
	g	APG						
	h	RPG						
	i	T.Tube						
	j	ERCP						
	k	PTCD						
	l	Analisa jantung (Cor analisa)						
	4	Melakukan persiapan pemeriksaan CT scan non kontras						
	5	Melakukan persiapan pemeriksaan CT scan dengan kontras						
	6	Melakukan persiapan pemeriksaan MRI non kontras						
	7	Pemeriksaan MRI dengan kontras						
		Melakukan persiapan pemeriksaan						
	8	Melakukan persiapan pemeriksaan USG non kontras						
	9	Melakukan pelayanan radioterapi						
	a	Melakukan persiapan						
		1 simulasi penyinaran pasien dengan fiksasi masker						
		2 menghitung dosis Monitor Unit (MU) per satu lapangan radiasi pesawat Linac.						
	b	Melakukan brakhiterapi dengan menginput data parameter set up penyinaran ke sistem pengontrol (kontrol panel)						
	C	Pelaporan dan evaluasi pelayanan radiologi						
	1	Menyusun laporan						
		Kebutuhan bulanan Bahan Medik Habis Pakai (BMHP)						
	2	Menyusun evaluasi						
		Kebutuhan bulanan Bahan Medik Habis Pakai (BMHP)						
III	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan radiologi						
	1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang pelayanan radiologi yang dipublikasikan :						
		a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2	Membuat karya ilmiah/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey, dan evaluasi di bidang pelayanan radiologi yang tidak dipublikasikan:						
		a Dalam bentuk buku						
		b Dalam bentuk makalah						
	3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan radiologi yang dipublikasikan :						
		a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan radiologi yang tidak dipublikasikan:						
		a Dalam bentuk buku						
		b Dalam bentuk makalah						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pelayanan radiologi yang disebarluaskan melalui media massa.						
	6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pelayanan radiologi pada pertemuan ilmiah						
	B	Penerjemahan/nyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan radiologi.						
	1	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan radiologi yang dipublikasikan dalam bentuk:						
	a	Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan radiologi yang tidak dipublikasikan dalam						
	a	Buku						
	b	Makalah						
	3	Membuat abstrak tulisan ilmiah di bidang pelayanan radiologi yang dimuat dalam penerbitan						
	C	Pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pelayanan radiologi.						
	1	Membuat buku pedoman di bidang pelayanan radiologi						
	2	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang pelayanan radiologi						
	3	Membuat ketentuan teknis di bidang pelayanan radiologi						
	D	Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pelayanan radiologi						
		Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pelayanan radiologi.						
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3							
IV	PENUNJANG TUGAS RADIOGRAFER							
	A	Pengajar/pelatih di bidang pelayanan radiologi						
		Mengajar/melatih di bidang pelayanan radiologi						
	B	Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang pelayanan						
	1	Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai:						
	a	Pemrasaran						
	b	Pembahas/moderator/narasumber						
	c	Peserta						
	2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:						
	a	Ketua						
	b	Anggota						
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
		Menjadi anggota organisasi profesi, sebagai						
	1	Pengurus aktif						
	2	Anggota aktif						
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Radiografer						
		Menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional Radiografer, sebagai:						
	1	Ketua/Wakil Ketua						
	2	Anggota						
	E	Perolehan penghargaan/ tanda jasa						
		Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satyalancana Karya						
	1	30 (tiga puluh) tahun						
	2	20 (dua puluh) tahun						
	3	10 (sepuluh) tahun						
	F	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
		Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang						
	1	Sarjana (S1)/Diploma IV						
	2	Magister (S2)						
	3	Doktor (S3)						
	G	Pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya						
		Sebagai koordinator pejabat fungsional Radiografer						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
<ol style="list-style-type: none">1. Surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pelayanan radiologi3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengembangan profesi4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>(jabatan)</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>(N a m a)</p> <p>_____</p> <p>NIP .</p>

LAMPIRAN IV-C
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KESEHATAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL RADIOGRAFER DAN ANGKA
 KREDITNYA

CONTOH
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER PENYELIA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER PENYELIA
 Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama						
2.	N I P						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir						
5.	Jenis Kelamin						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya						
7.	Jabatan Radiografer / TMT						
8.	Masa kerja golongan lama						
9.	Masa kerja golongan baru						
10.	Unit Kerja						
NO		UNSUR YANG DINILAI					
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I PENDIDIKAN							
A	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	Diploma III (D.III)						
B	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelayanan radiologi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
1	Lamanya lebih dari 960 jam						
2	Lamanya antara 641 - 960 jam						
3	Lamanya antara 481 - 640 jam						
4	Lamanya antara 161 - 480 jam						
5	Lamanya antara 81 - 160 jam						
6	Lamanya antara 30 - 80 jam						
7	Lamanya kurang dari 30 jam						
C	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan						
	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan tingkat II						
II PELAYANAN RADIOLOGI							
A	Persiapan pelayanan radiologi						
	Merencanakan penyelenggaraan pelayanan radiologi dengan menyusun rencana tahunan, sebagai ketua						
B	Pelaksanaan pelayanan radiologi						
1	Melakukan pemeriksaan radiologi dengan kontras:						
a	Tindakan teknik pemeriksaan radiografi PTC						
b	Melakukan identifikasi foto-foto rontgen						
2	Pemeriksaan MRI dengan kontras						
	Melakukan tindakan pemeriksaan tulang belakang (columna vertebralis)						
3	Melakukan pelayanan radioterapi						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8
	Melakukan persiapan							
	1) simulasi penyinaran teknik SSD lapangan radiasi plan paralel /opposing lateral							
	2) simulasi penyinaran teknik SSD lapangan radiasi box sistem							
	3) simulasi penyinaran teknik SAD lapangan radiasi isocenter							
	4) simulasi penyinaran teknik lapangan radiasi dengan alat bantu bolus keras							
	5) simulasi penyinaran pasien dengan imobilisator vacuum bag/ bodybag							
	6) CT planning pada pasien tanpa imobilisasi khusus di pesawat CT /CT simulator							
	7) CT planning pada pasien dengan imobilisasi breastboard/bellyboard di pesawat CT/CT simulator							
	8) CT planning untuk pengambilan data kontur dengan pesawat CT/ CT simulator							
	9) CT planning pada pasien dengan fiksasi mouth fix / head fix (SRT) di pesawat CT simulator							
	10) Melakukan set up penyinaran teknik lapangan radiasi non co-plannar teknik 3D conformal/IMRT							
	4 Melakukan pemeriksaan kedokteran nuklir							
	Melakukan tindakan pemeriksaan kedokteran nuklir							
	a Static bone scan							
	b Static thyroid scan							
	c Static dengan MIBG							
	1) Perfusi paru							
	2) Ventilasi paru							
	3) Meckel scan							
	4) DMSA							
	5) Mamoscintigafi							
	C Pelaporan dan evaluasi pelayanan radiologi							
	1 Menyusun laporan							
	a Tahunan sebagai ketua							
	b Pemeliharaan alat-alat prosesing							
	2 Menyusun evaluasi							
	a 5 tahunan sebagai anggota							
	b Tahunan sebagai ketua							
	c Kinerja pelayanan radiologi, sebagai anggota							
	d Analisa penolakan film radiografi (reject analysis)							
	III PENGEMBANGAN PROFESI							
	A Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan radiologi							
	1 Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang pelayanan radiologi yang dipublikasikan :							
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI							
	2 Membuat karya ilmiah/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey, dan evaluasi di bidang pelayanan radiologi yang tidak dipublikasikan:							
	a Dalam bentuk buku							
	b Dalam bentuk makalah							
	3 Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan radiologi yang dipublikasikan :							
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI							

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan radiologi yang tidak dipublikasikan:						
	a	Dalam bentuk buku						
	b	Dalam bentuk makalah						
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pelayanan radiologi yang disebarluaskan melalui media massa.						
	6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pelayanan radiologi pada pertemuan ilmiah						
	B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan radiologi.						
	1	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan radiologi yang dipublikasikan dalam bentuk:						
	a	Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan radiologi yang tidak dipublikasikan dalam						
	a	Buku						
	b	Makalah						
	3	Membuat abstrak tulisan ilmiah di bidang pelayanan radiologi yang dimuat dalam penerbitan						
	C	Pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pelayanan radiologi.						
	1	Membuat buku pedoman di bidang pelayanan radiologi						
	2	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang pelayanan radiologi						
	3	Membuat ketentuan teknis di bidang pelayanan radiologi						
	D	Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pelayanan radiologi						
		Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pelayanan radiologi.						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3								
IV	PENUNJANG TUGAS RADIOGRAFER							
	A	Pengajar/pelatih di bidang pelayanan radiologi						
		Mengajar/melatih di bidang pelayanan radiologi						
	B	Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang pelayanan radiologi						
	1	Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai:						
	a	Pemrasaran						
	b	Pembahas/moderator/narasumber						
	c	Peserta						
	2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:						
	a	Ketua						
	b	Anggota						
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
		Menjadi anggota organisasi profesi, sebagai						
	1	Pengurus aktif						
	2	Anggota aktif						
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Radiografer						
		Menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional Radiografer, sebagai:						
	1	Ketua/Wakil Ketua						
	2	Anggota						
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa						
		Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya:						
	1	30 (tiga puluh) tahun						

UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	2	20 (dua puluh) tahun						
	3	10 (sepuluh) tahun						
	F	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
		Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya :						
	1	Sarjana (S1)/Diploma IV						
	2	Magister (S2)						
	3	Doktor (S3)						
	G	Pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya						
		Sebagai koordinator pejabat fungsional Radiografer						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
<ol style="list-style-type: none">1. Surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pelayanan radiologi3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengembangan profesi4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>(jabatan)</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>(Nama)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>

LAMPIRAN V-A
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KESEHATAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL RADIOGRAFER DAN ANGKA
 KREDITNYA

CONTOH
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER AHLI PERTAMA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER AHLI PERTAMA

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1	Nama						
2	N I P						
3	Nomor Seri Kartu Pegawai						
4	Tempat dan Tanggal Lahir						
5	Jenis Kelamin						
6	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya						
7	Jabatan Radiografer / TMT						
8	Masa kerja golongan lama						
9	Masa kerja golongan baru						
10	Unit Kerja						
NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I PENDIDIKAN							
	A	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijasah/gelar					
	1	Doktor (S3)					
	2	Magister (S2)					
	3	Sarjana (S1) /Diploma IV (D.IV)					
	B	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelayanan radiologi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat					
	1	Lamanya lebih dari 960 jam					
	2	Lamanya antara 641 - 960 jam					
	3	Lamanya antara 481 - 640 jam					
	4	Lamanya antara 161 - 480 jam					
	5	Lamanya antara 81 - 160 jam					
	6	Lamanya antara 30 - 80 jam					
	7	Lamanya kurang dari 30 jam					
	C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan					
		Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan tingkat III					
II PELAYANAN RADIOLOGI							
	A	Persiapan pelayanan radiologi					
		Merencanakan penyelenggaraan pelayanan radiologi					
	1	Menyusun rencana bulanan kebutuhan Bahan Medik Habis Pakai (BMHP):					
		Mengumpulkan data kebutuhan BMHP					
	2	Menyusun program kerja pelayanan radiologi, sebagai anggota					
	B	Pelaksanaan pelayanan radiologi					

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1	Melakukan tindakan pemeriksaan CT scan non kontras:						
	a	Kepala (skull)						
	b	Orbita						
	c	Sela tursica						
	d	Mastoid						
	e	Tulang - tulang wajah (facial bones)						
	f	Tulang belakang (columna vertebralis)						
	g	Ekstrimitas atas (extremity superior)						
	h	Ekstrimitas bawah (extremity inferior)						
	i	Thoraks						
	j	Perut (abdomen)						
	k	Panggul (pelvis)						
	l	Nasopharing						
	m	Laring						
	n	Mediastinum						
	o	Abdomen atas						
	p	Abdomen bawah						
	q	Abdomen 3 phase						
	2	Melakukan tindakan pemeriksaan CT scan dengan kontras:						
	a	Kepala (skull)						
	b	Orbita						
	c	Sela tursica						
	d	Mastoid						
	e	Tulang - tulang wajah (facial bones)						
	f	Rahang atas (maxilaris)						
	g	Rahang bawah (mandibularis)						
	h	Tulang belakang (columna vertebralis)						
	i	Panggul (pelvis)						
	j	Nasopharing						
	k	Leher						
	l	Thorax						
	m	Abdomen						
	3	Melakukan tindakan pemeriksaan MRI non kontras						
	a	Kepala						
	b	MRA otak						
	c	MRV otak TOF						
	d	Eksremitas bawah						
	e	Ekstremitas atas						
	f	Elbow joint						
	g	Shoulder joint						
	h	Pedis kasus OA						
	i	Pedis kasus plantar kapitis						
	j	Ankle joint						
	k	Vertebralis						
	4	Melakukan tindakan pemeriksaan USG non kontras						
	a	Liver						
	b	Kandung empedu						
c	Pancreas							
d	Spleen							
e	Ginjal							
f	Vesica urinaria							
g	Prostat							
h	Uterus dan adnexa							
i	Paraaorta							
j	Appendix							
k	Thyroid							
l	Obgyn trimester I							
m	Obgyn trimester II dan III							
n	Testis							

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	o	Superficial mass						
	p	Guiding						
	q	Trans cranial						
	r	Mammae						
	s	Common bile duct						
	t	Gaster						
	u	Vena cava inverior						
	v	Liver dengan doppler						
	w	Pancreas dengan doppler						
	x	Spleen dengan doppler						
	y	Ginjal dengan doppler						
	z	Transvaginal						
	aa	Transrectal						
	bb	Prostat dengan doppler						
	cc	Uterus dan adnexa dengan doppler						
	5	Pemeriksaan USG dengan kontras						
		Melakukan tindakan pemeriksaan USG						
	a	Appendix						
	b	Thyroid						
	c	Obgyn trimester I						
	d	Obgyn trimester II dan III						
	e	Testis						
	f	Superficial mass						
	g	Guiding						
	h	Trans cranial						
	i	Mammae						
	j	Common bile duct						
	k	Gaster						
	l	Vena cava inverior						
	m	Liver dengan doppler						
	n	Pancreas dengan doppler						
	o	Spleen dengan doppler						
	p	Ginjal dengan doppler						
	q	Transvaginal						
	r	Transrectal						
	s	Prostat dengan doppler						
	t	Uterus dan adnexa dengan doppler						
	6	Melakukan pelayanan radioterapi						
	a	Melakukan Persiapan						
		1) Mengikuti ronde pembicaraan kasus onkologi pra radioterapi (tumor meeting)						
		2) simulasi penyinaran teknik SSD satu lapangan						
		3) simulasi penyinaran teknik SSD lapangan radiasi tangensial						
		4) simulasi penyinaran teknik lapangan radiasi cranio-spinal						
		5) Membuat alat bantu fiksasi kepala berupa masker						
		6) CT planning tanpa kontras media dengan pesawat CT / CT simulator						
		7) CT planning pada pasien dengan fiksasi head frame SRS di pesawat CT simulator						
		8) perencanaan terapi radiasi eksterna menggunakan komputer TPS						
		9) set up teknik penyinaran Total Body Irradiation (TBI) sebagai anggota						
		10) Melakukan set up penyinaran pada pasien kasus kegawat daruratan radioterapi						
	b	Melakukan tindakan radioterapi						
		1) Radioterapi eksternal:						
		a) Melakukan verifikasi setup penyinaran dengan foto portal gammagrafi /foton-grafi						

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT										
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI							
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH					
1	2						3	4	5	6	7	8
	b)	Melakukan verifikasi set up penyinaran dengan pesawat simulator										
	c)	Penyinaran dengan alat imobilisasi breast board/ belly board										
	d)	Penyinaran dengan alat fiksasi kepala masker										
	e)	Penyinaran dengan alat fiksasi kepala head clamper										
	f)	Penyinaran dengan alat fiksasi kepala head frame (SRS)										
	g)	Penyinaran dengan alat fiksasi kepala headfix/mouthfix (SRT)										
	h)	Penyinaran dengan alat fiksasi tubuh vacuum bag / body Fix (SBRT)										
	2)	Brakhiterapi										
	a)	Membuat foto x-ray dengan pesawat C arm dalam proses lokalisasi target/aplikator										
	b)	Melakukan perencanaan brachyterapi dengan komputer TPS										
	c)	Memasang dan melepas transfer tube pada aplikator brachyterapi intra caviter/ intra										
	d)	Memasang dan melepas transfer tube pada aplikator superficial atau implant (interstitial)										
	e)	Memonitor proses treatment delivery dalam penyinaran pasien										
	c	Membuat daftar tunggu pelayanan radiasi pasien baru di ruang pesawat radioterapi										
	d	Melakukan Quality Assurance dan / Quality Control										
		Melakukan QA/QC bulanan alat radioterapi bekerjasama dengan mitra terkait sebagai anggota										
	e	Melakukan pengukuran paparan radiasi lingkungan radioterapi (survey radiasi) sebagai anggota										
	7	Melakukan pemeriksaan kedokteran nuklir										
	a	Persiapan										
	b	Melakukan tindakan pemeriksaan kedokteran nuklir										
	1)	Static dengan MIBG										
	a)	Brainscan										
	b)	KNF Mibi										
	c)	Wholebody										
	d)	Cysternografi										
	e)	Lymphoscintigafi										
	f)	Gastric emptying										
	g)	Sentinel node dengan nanocis										
	h)	Pharathyroid sestamibi										
	i)	Phlebography										
	2)	Scintigrafi thalium radionuklida ventriculografi										
	3)	Dinamik renogram konvensional										
	4)	SPECT gamma amera										
	a)	Blaadpool										
	b)	KNF mibi										
	c)	Mamoscintigrafi										
	d)	Meckel scan										
	e)	Lymphoscintigafi										
	f)	Wholebody										
	C	Pelaporan dan evaluasi pelayanan radiologi										
		Menyusun Laporan										
		Kinerja pelayanan radiologi, sebagai anggota										
III	PENGEMBANGAN PROFESI											
A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan radiologi											

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang pelayanan radiologi yang dipublikasikan :						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2	Membuat karya ilmiah/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey, dan evaluasi di bidang pelayanan radiologi yang tidak dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk makalah						
	3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan radiologi yang dipublikasikan :						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan radiologi yang tidak dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk makalah						
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pelayanan radiologi yang disebarluaskan melalui media massa.						
	6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pelayanan radiologi pada pertemuan ilmiah						
	B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan radiologi.						
	1	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan radiologi yang dipublikasikan dalam bentuk:						
	a.	Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang						
2	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan radiologi yang tidak dipublikasikan dalam							
a.	Buku							
b.	Makalah							
3	Membuat abstrak tulisan ilmiah di bidang pelayanan radiologi							
C	Pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pelayanan radiologi.							
1	Membuat buku pedoman di bidang pelayanan radiologi							
2	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang pelayanan radiologi							
3	Membuat ketentuan teknis di bidang pelayanan radiologi							
D	Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pelayanan radiologi							
	Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pelayanan radiologi.							
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3								
IV	PENUNJANG TUGAS RADIOGRAFER							
A	Pengajar/pelatih di bidang pelayanan radiologi							
	Mengajar/melatih di bidang pelayanan radiologi							
B	Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang pelayanan radiologi							
1	Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai:							
a	Pemrasaran							
b	Pembahas/moderator/narasumber							
c	Peserta							
2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:							
a.	Ketua							

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : 1. Surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pelayanan radiologi 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengembangan profesi 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
IV	Catatan Pejabat Pengusul : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya	<p>(jabatan)</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
V	Catatan Anggota Tim Penilai : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VI	Catatan Ketua Tim Penilai : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>(Nama)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>

LAMPIRAN V-B
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KESEHATAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL RADIOGRAFER DAN ANGKA
 KREDITNYA

CONTOH
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER AHLI MUDA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER AHLI MUDA

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama						
2	N I P						
3	Nomor Seri Kartu Pegawai						
4	Tempat dan Tanggal Lahir						
5	Jenis Kelamin						
6	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya						
7	Jabatan Radiografer / TMT						
8	Masa kerja golongan lama						
9	Masa kerja golongan baru						
10	Unit Kerja						
NO		UNSUR YANG DINILAI					
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
A	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijasah/gelar						
1	Doktor (S3)						
2	Magister (S2)						
3	Sarjana (S1) /Diploma IV (D.IV)						
B	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelayanan radiologi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
1	Lamanya lebih dari 960 jam						
2	Lamanya antara 641 - 960 jam						
3	Lamanya antara 481 - 640 jam						
4	Lamanya antara 161 - 480 jam						
5	Lamanya antara 81 - 160 jam						
6	Lamanya antara 30 - 80 jam						
7	Lamanya kurang dari 30 jam						
C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan tingkat III						
II	PELAYANAN RADIOLOGI						
A	Persiapan pelayanan radiologi						
	Merencanakan penyelenggaraan pelayanan radiologi						
1	Menyusun rencana 5 tahunan, sebagai anggota						
2	Menyusun rencana bulanan kebutuhan Bahan Medik Habis Pakai (BMHP):						
a	Menyusun kebutuhan BMHP						
b	Merekapitulasi BMHP yang diterima dan digunakan						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
B	Pelaksanaan pelayanan radiologi						
1	Melakukan pengelolaan pelayanan ruangan radiologi						
2	Melakukan tindakan pemeriksaan CT scan non kontras:						
a	Rahang atas (maxilaris)						
b	Rahang bawah (mandibularis)						
c	Untuk tindakan radioterapi (CT planning)						
3	Melakukan tindakan pemeriksaan CT scan dengan kontras:						
a	Ekstremitas atas (extremity superior)						
b	Ekstremitas bawah (extremity inferior)						
c	Laring						
d	Mediastinum						
e	Abdomen atas						
f	Abdomen bawah						
g	Abdomen 3 phase						
4	Melakukan tindakan pemeriksaan MRI non kontras						
a	Art. genu rupture meniscus						
b	Art. genu rupture PCL						
c	Art. genu rupture ACL						
d	Crista Iliaca						
e	Pelvis						
f	Oobita						
5	Melakukan tindakan pemeriksaan MRI dengan kontras						
a	Kepala						
b	Nasopharing						
c	Alat gerak atas (extremity superior)						
d	Alat gerak bawah (extremity inferior)						
e	Pedis kasus OA						
f	Art. genu rupture meniscus						
g	Art. genu rupture PCL						
h	Art. genu rupture ACL						
i	Crista Iliaca						
j	Nasopharing						
6	Melakukan tindakan pemeriksaan USG non kontras						
a	Paraaorta dengan doppler						
b	Thyroid dengan doppler						
c	Obgyn trimester i dengan doppler						
d	Obgyn trimester ii dan iii dengan doppler						
e	Testis dengan doppler						
f	Superficial mass dengan doppler						
g	Transvaginal dengan doppler						
h	Transrectal dengan doppler						
i	Trans cranial dengan doppler						
j	Mammae dengan doppler						
k	Vasculer carotis						
l	Vasculer carotis dengan doppler						
m	Vasculer ekstremitas atas						
n	Vasculer ekstremitas atas dengan doppler						
o	Vasculer ekstremitas bawah						
p	Vasculer ekstremitas bawah dengan doppler						
q	Liver 4d						
r	Kandung empedu 4d						
s	Pancreas 4d						
t	Spleen 4d						
u	Ginjal 4d						
v	Vesica urinaria 4d						
w	Prostat 4d						
x	Uterus dan adnexa 4d						
y	Obgyn trimester i 4d						
7	Pemeriksaan USG dengan kontras						
a	Melakukan persiapan						
b	Melakukan tindakan pemeriksaan USG						
1)	Liver						
2)	Kandung empedu						
3)	Pancreas						
4)	Spleen						
5)	Ginjal						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	6) Vesica urinaria						
	7) Prostat						
	8) Uterus dan adnexa						
	9) Paraaorta						
	10) Paraaorta dengan doppler						
	11) Thyroid dengan doppler						
	12) Obgyn trimester i dengan doppler						
	13) Obgyn trimester ii dan iii dengan doppler						
	14) Testis dengan doppler						
	15) Superficial mass dengan doppler						
	16) Transvaginal dengan doppler						
	17) Transrectal dengan doppler						
	18) Trans cranial dengan doppler						
	19) Mammae dengan doppler						
	20) Vasculer carotis						
	21) Vasculer carotis dengan doppler						
	22) Vasculer ekstremitas atas						
	23) Vasculer ekstremitas atas dengan doppler						
	24) Vasculer ekstremitas bawah						
	25) Vasculer ekstremitas bawah dengan doppler						
	26) Liver 4d						
	27) Kandung empedu 4d						
	28) Pancreas 4d						
	29) Spleen 4d						
	30) Ginjal 4d						
	31) Vesica urinaria 4d						
	32) Prostat 4d						
	33) Uterus dan adnexa 4d						
	34) Obgyn trimester i 4d						
8	Melakukan pelayanan radioterapi						
	a Melakukan Persiapan						
	1) Simulasi penyinaran pasien dengan imobilisator traksi						
	2) Membuat rekayasa alat bantu khusus untuk kebutuhan teknik penyinaran						
	3) CT planning pada pasien dengan fiksasi masker di pesawat CT / CT simulator						
	4) CT planning pada pasien dengan fiksasi vacuum bag (body fix) di pesawat CT / CT simulator						
	5) CT planning menggunakan kontras media dengan pesawat CT / CT simulator						
	6) Transfer data CT planning untuk backup/copy dalam media film/ CD/DVD/LAN						
	b Melakukan tindakan radioterapi						
	1) Radioterapi eksternal:						
	a Melakukan verifikasi set up penyinaran dengan perangkat foto portal elektronik (EPID)						
	- Penyinaran dengan penggunaan kompensator khusus (ZIG)						
	c Melakukan Quality Assurance dan / Quality Control						
	1) Melakukan QA/QC harian alat radioterapi bekerjasama dengan mitra terkait						
	a) Wakil ketua						
	b) Anggota						
	2) Melakukan pengecekan hasil penghitungan (rekalkulasi) dosis lapangan penyinaran pra QA/QC						
9.	Melakukan pemeriksaan kedokteran nuklir						
	a Persiapan						
	b Melakukan tindakan pemeriksaan kedokteran nuklir						
	1) Static dengan MIBG						
	a) Liver scan						
	b) Dacrio scintigraphy						
	c) Hepatobiliary scintigraphy						
	d) Venography						

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT										
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI							
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH					
1	2						3	4	5	6	7	8
	2)	Sidik perfusi miokardial dengan Tc 99 Mo sestamibi										
	3)	Sidik perfusi miokardial dengan TI										
	4)	Sidik infark miokard akut										
	5)	SPECT gamma amera										
	a)	Cysternografi										
	b)	Brainscan										
	c)	Renografi captropil.										
	d)	Renografi dieresis.										
	e)	Renogram ERPF.										
	f)	Pharatiroid sestamibi										
	g)	Wholebody dengan Tc-sestamibi										
	h)	Thyroid scan										
	i)	Sistography.										
	6)	SPECT-CT										
	a)	Thyroid scan										
	b)	Mamoscintigrafi										
	c)	Meckel scan										
	d)	Brainscan										
	e)	Lymphoscintigrafi										
	f)	Blaadpool										
	C	Pelaporan dan evaluasi pelayanan radiologi										
	1	Menyusun Laporan										
	a	5 tahunan, sebagai anggota										
	b	Tahunan, sebagai Ketua										
	2	Menyusun Evaluasi										
	a	5 tahunan, sebagai anggota										
	b	Kinerja pelayanan radiologi, sebagai anggota										
	c	Pemeliharaan alat-alat prosesis										
III	PENGEMBANGAN PROFESI											
A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan radiologi											
1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang pelayanan radiologi yang dipublikasikan :											
a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional											
b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI											
2	Membuat karya ilmiah/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey, dan evaluasi di bidang pelayanan radiologi yang tidak dipublikasikan:											
a.	Dalam bentuk buku											
b.	Dalam bentuk makalah											
3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan radiologi yang dipublikasikan :											
a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional											
b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI											
4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan radiologi yang tidak dipublikasikan:											
a.	Dalam bentuk buku											
b.	Dalam bentuk makalah											
5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pelayanan radiologi yang disebarluaskan melalui media massa.											
6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pelayanan radiologi pada pertemuan ilmiah											
B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan radiologi.											
1	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan radiologi yang dipublikasikan dalam bentuk:											
a.	Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional											
b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang											

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pelayanan radiologi 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengembangan profesi 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>(jabatan)</p> <p>_____</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>_____</p> <p>(N a m a)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>

LAMPIRAN V-C
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KESEHATAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG
 JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER AHLI MADYA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER AHLI MADYA

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama						
2	N I P						
3	Nomor Seri Kartu Pegawai						
4	Tempat dan Tanggal Lahir						
5	Jenis Kelamin						
6	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya						
7	Jabatan Radiografer / TMT						
8	Masa kerja golongan lama						
9	Masa kerja golongan baru						
10	Unit Kerja						
NO		UNSUR YANG DINILAI					
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I PENDIDIKAN							
A	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
1	Doktor (S3)						
2	Magister (S2)						
3	Sarjana (S1) /Diploma IV (D.IV)						
B	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelayanan radiologi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
1	Lamanya lebih dari 960 jam						
2	Lamanya antara 641 - 960 jam						
3	Lamanya antara 481 - 640 jam						
4	Lamanya antara 161 - 480 jam						
5	Lamanya antara 81 - 160 jam						
6	Lamanya antara 30 - 80 jam						
7	Lamanya kurang dari 30 jam						
C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan tingkat III						
II PELAYANAN RADIOLOGI							
A	Persiapan pelayanan radiologi						
	Merencanakan penyelenggaraan pelayanan radiologi						
1	Menyusun rencana 5 tahunan, sebagai ketua						
2	Menyusun program kerja pelayanan radiologi, sebagai ketua						
B	Pelaksanaan pelayanan radiologi						
1	Melakukan tindakan pemeriksaan CT scan non kontras:						
a	Cone beam CT dental						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	b	Biopsi thorax						
	c	Biopsi abdomen						
	d	Densitometri						
	e	Perfusi						
	f	Urologi						
	2	Melakukan tindakan pemeriksaan CT scan dengan kontras:						
	a	Untuk tindakan radioterapi						
	b	Cone beam CT dental						
	c	Pembuluh darah jantung (CT cardiac)						
	d	Pembuluh darah otak						
	e	Angiografi extremitas atas						
	f	Angiografi extremitas bawah						
	g	Angiografi arteri pulmonaris						
	h	Angiografi aorta abdominalis						
	i	Angiografi carotis						
	j	Biopsi thorax						
	k	Biopsi abdomen						
	l	Bronkoskopi						
	m	Perfusi						
	n	Urologi						
	o	Myelografi						
	p	Colonoscopy						
	3	Melakukan tindakan pemeriksaan MRI non kontras						
	a	Mastoid						
	b	Choclea						
	4	Melakukan tindakan pemeriksaan MRI dengan kontras						
	a	Hipophise pada kasus microadenoma						
	b	Hipophise pada kasus macroadenoma						
	c	Pelvis						
	d	Payudara						
	e	Hipophise dynamic						
	f	Lidah						
	g	Angiografi thorax						
	h	Angiografi carotis						
	i	Angiografi abdominal						
	j	Angiografi ekstremitas atas						
	k	Angiografi ekstremitas bawah						
	l	Spectroscopy brain multi voxel						
	m	Spectroscopy brain single voxel						
	n	Spectroscopy payudara multi voxel						
	o	Spectroscopy payudara single voxel						
	p	Liver dynamic						
	q	CP (cholangio pancreografi)						
	r	Arthrography wrist joint						
	s	Venography ekstremitas atas						
	t	Venography ekstremitas bawah						
	u	Arthrography elbow						
	v	Arthrography shoulder						
	w	Arthrography genu						
	x	Arthrography ankle						
	y	Whole body diffusion						
	z	Whole spine						
	aa	Arteriografi otak						
	bb	Venografi otak TOF						
	cc	Pedis kasus plantar kapitis						
	dd	Choclea						
	ee	Brain perfusi						
	ff	Jantung						
	gg	Jantung perfusi						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	hh	Jantung coroner						
	ii	Jantung stress/rest						
	jj	Payudara dengan kontras						
	kk	Venography ekstremitas atas						
	ll	Venography ekstremitas bawah						
	5	Melakukan tindakan pemeriksaan USG non kontras						
	a	Obgyn trimester ii dan iii 4d						
	b	Testis 4d						
	c	Vasculer vertebralis dengan doppler						
	d	Common bile duct dengan doppler						
	e	Jantung (echocardiografi)						
	f	Endobronchial						
	6	Pemeriksaan USG dengan kontras						
		Melakukan tindakan pemeriksaan USG						
	a	Obgyn trimester ii dan iii 4d						
	b	Testis 4d						
	c	Vasculer vertebralis dengan doppler						
	d	Common bile duct dengan doppler						
	e	Jantung (echocardiografi)						
	f	Endobronchial						
	7	Melakukan pelayanan radioterapi						
	a	Melakukan Persiapan						
		set up teknik penyinaran Total Body Irradiation (TBI) sebagai ketua						
	b	Melakukan tindakan radioterapi						
	1)	Radioterapi eksternal:						
	a)	Melakukan verifikasi set up penyinaran dengan perangkat cone beam CT						
	b)	Melakukan koreksi set up penyinaran berdasarkan analisa hasil verifikasi portal						
	c)	Penyinaran dengan blok MLC atau tanpa blok sama sekali						
	d)	Penyinaran dengan individual blok						
	e)	Penyinaran dengan penggunaan blok standar / manual						
	f)	Penyinaran dengan penggunaan aplikator electron						
	g)	Penyinaran dengan penggunaan wedge filter						
	h)	Penyinaran dengan penggunaan bolus keras						
	2)	Brakhiterapi						
		Membuat radiografi aplikator brachyterapi dalam proses lokalisasi target dengan pesawat simulator						
	c	Melakukan Quality Assurance dan / Quality Control						
		Melakukan QA/QC bulanan alat radioterapi bekerjasama dengan mitra terkait sebagai wakil ketua						
	d	Melakukan pengukuran paparan radiasi lingkungan radioterapi (survey radiasi) sebagai wakil ketua						
	8	Melakukan pemeriksaan kedokteran nuklir						
	a	Persiapan						
	b	Melakukan tindakan pemeriksaan kedokteran nuklir						
	1)	Static dengan MIBG						
		Blaadpool						
	2)	Bone scan dinamik three phase						
	3)	SPECT-CT						
	a)	KNF Mibi						
	b)	Sentinel node						
	c)	Sistografi						
	d)	Hepatobiliaris						
	e)	Parathyroid						
	f)	Cysternografi						
	4)	PET-CT						
C		Pelaporan dan evaluasi pelayanan radiologi						
	1	Menyusun Laporan						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
B	Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang pelayanan						
1	Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai:						
a	Pemrasaran						
b	Pembahas/moderator/narasumber						
c	Peserta						
2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:						
a.	Ketua						
b.	Anggota						
C	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi, sebagai:						
1	Pengurus aktif						
2	Anggota aktif						
D	Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Radiografer						
	Menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional Radiografer, sebagai:						
1	Ketua/Wakil Ketua						
2	Anggota						
E	Perolehan penghargaan/tanda jasa						
	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya:						
1	30 (tiga puluh) tahun						
2	20 (dua puluh) tahun						
3	10 (sepuluh) tahun						
F	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang						
1	Sarjana (S1)/Diploma IV						
2	Magister (S2)						
3	Doktor (S3)						
G	Pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya						
	Sebagai koordinator pejabat fungsional Radiografer						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
<ol style="list-style-type: none">1. Surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pelayanan radiologi3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengembangan profesi4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	<p>.....,</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>(jabatan)</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>.....,</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....,</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>(Nama)</p> <p>_____</p> <p>NIP .</p>

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KESEHATAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2013
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 RADIOGRAFER DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SURAT PERNYATAAN
 TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KESEHATAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2013
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 RADIOGRAFER DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN
 RADIOLOGI

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN RADIOLOGI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pelayanan radiologi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KESEHATAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2013
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 RADIOGRAFER DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN
 PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KESEHATAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2013
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 RADIOGRAFER DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN PENUNJANG TUGAS

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN X
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KESEHATAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2013
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 RADIOGRAFER DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 NOMOR:

Instansi: Masa Penilaian:

I KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama			
2	NIP			
3	Nomor Seri KARPEG			
4	Pangkat/Golongan ruang TMT			
5	Tempat dan Tanggal lahir			
6	Jenis Kelamin			
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya			
8	Jabatan Fungsional/TMT			
9	Masa Kerja Golongan			
10	Unit Kerja			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
1.	UNSUR UTAMA			
	A Pendidikan			
	1) Pendidikan formal			
	2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelayanan radiologi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat			
	3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan			
	B Pelayanan Radiologi			
	C Pengembangan Profesi			
	Jumlah Unsur Utama			
2.	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Radiografer			
	Jumlah Unsur Penunjang			
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			
III	DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN / PANGKAT / TMT..... *)			

Ditetapkan di
 Pada tanggal

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
 Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan

Tembusan disampaikan kepada:

(Pejabat yang berwenang)

1. Radiografer yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Radiografer yang bersangkutan;
3. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi keteknisian medik; dan
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XI
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
RADIOGRAFER DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya perlu untuk mengangkat Saudara dalam jabatan fungsional Radiografer;
- b.**);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dari jabatan fungsional Radiografer jenjang ke dalam jabatan fungsional Radiografer jenjang dengan angka kredit sebesar (dengan huruf).
KEDUA :**)
KETIGA :**)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diundahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

(Pejabat yang berwenang)
NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan konsideran.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum.

LAMPIRAN XII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
RADIOGRAFER DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERINGATAN

SURAT PERINGATAN

Nomor :

D A R I :
KEPADA YTH. :
ALAMAT :
TANGGAL :

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah tahun menduduki jabatan
..... tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah
.....

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.

3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Radiografer.

4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

.....

NIP.

Tembusan:

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; *)
3. Pimpinan unit kerja Radiografer yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KESEHATAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2013
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 RADIOGRAFER DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA
 DARI JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER

KEPUTUSAN
 MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
 NOMOR :

TENTANG
 PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER
 MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang, terhitung mulai tanggal..... dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Radiografer karena.....**);
 b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Radiografer, perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Radiografer;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013;
 5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 PERTAMA : Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara dari jabatan Radiografer:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
 d. Unit Kerja :
- KEDUA :***)
 KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
 pada tanggal :

(Pejabat yang berwenang)

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Alasan pembebasan sementara.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum.

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
RADIOGRAFER DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM
JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 34 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat kembali Saudara dalam jabatan Radiografer;
b.**);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (*dengan huruf*)
- KEDUA :***)
- KETIGA :***)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

(Pejabat yang berwenang)

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan pertimbangan

***) Diisi apabila ada penambahan diktum.

LAMPIRAN XV
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
RADIOGRAFER DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT
MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)

MENTERI /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang terhitung mulai tanggal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor tanggal telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Radiografer, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Radiografer.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal memberhentikan dengan hormat dari jabatan Radiografer :
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
- d. Unit Kerja :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

(Pejabat yang berwenang)

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum.

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
RADIOGRAFER DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENYESUAIAN/*INPASSING*
DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :
TENTANG
PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER
MENTERI /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa Saudara NIP dengan Keputusan Nomor, tanggal:
terhitung mulai tanggal telah ditugaskan melakukan kegiatan Radiografer pada
.....;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 tanggal 20 Agustus 2013 dipandang
perlu menetapkan keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam jabatan dan angka kredit
Radiografer.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :

Disesuaikan/*diinpassing* dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (*dengan
huruf*) sesuai dengan lampiran VII Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013

KEDUA :**)

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui
dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

(Pejabat yang berwenang)

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum.

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN
2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
RADIOGRAFER DAN ANGKA KREDITNYA

PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER DAN ANGKA KREDITNYA